



P U T U S A N

NOMOR : 30/ Pdt.G/2013/PN.Mkw.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ERWIN RENGGA, SH, Advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pertanian Wosi No. 5 Manokwari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Tn. HARUN MANGLO BARANI**, Pensiunan PNS, beralamat di Kompleks Marampa Sowi III, Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 04 Nopember 2013 Nomor : 103/Leg.SK/2013/PN.Mkw, selanjutnya disebut juga sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

- 1 **Tn. OBAJA ARUMISORE**, yang beralamat di Kompleks Koramil, Teluk Wondama, Papua Barat, selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT I** ;
- 2 **CV. BAROKAH**, yang beralamat di Jalan Mariapapiri Kampung Moru, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan tersebut,

Setelah membaca dan memeriksa Berkas Perkara,

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan,

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

SURAT GUGATAN :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah Reg. No. 30/ Pdt.G./2013/PN.Mkw tertanggal 04 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Penggugat adalah pemilik 3 (tiga) bidang tanah yang masing-masing adalah sebagai berikut :

- Sebidang tanah Hak Milik di Kampung Moru, Teluk Wondama, Papua Barat seluas 4.800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 33, Surat Ukur No.10/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama Harun Manglo Barani (Penggugat) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rencana Jalan ;

Sebelah Timur : SU 08/Moru/2004 ;

Sebelah Selatan : Tanah Adat ;

Sebelah Barat : Tanah Adat ;

(sesuai Sertifikat HM No.33) selanjutnya mohon disebut obyek gugatan I ;

- Sebidang tanah Hak Milik di Kampung Moru, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat seluas 4.800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 31, Surat Ukur No.08/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama Harun Manglo Barani (Penggugat) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rencana Jalan ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Tanah Adat ;

Sebelah Barat : SU.10/Moru/2004 ;

(sesuai Sertifikat HM No.31) Selanjutnya mohon disebut obyek gugatan II ;

- Sebidang tanah Hak Milik di Kampung Moru, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat seluas 4.400 M2 (empat ribu empat ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 27, Surat Ukur No.04/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama Harun Manglo Barani (Penggugat) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rencana Jalan ;

Sebelah Timur : Tanah Adat ;

Sebelah Selatan : SU.05/Moru/2004 ;

Sebelah Barat : Jalan ;

(sesuai Sertifikat HM No.27) selanjutnya mohon disebut obyek gugatan III ;

2 Bahwa obyek gugatan I dan II adalah bagian dari tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) yang diperoleh Penggugat dengan jual beli atas dasar Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelepasan Tanah Adat tanggal 11 Januari 1994 antara Penggugat bersama Tn. YUNUS SILAMBI dengan Tn. NIKOLAS IMBURI ;
- 3 Bahwa obyek gugatan III adalah bagian dari tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang diperoleh Penggugat dengan jual beli atas dasar Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tanggal 11 Januari 1994 antara Penggugat bersama Tn. YUNUS SILAMBI dengan Tn. NELIS IMBURI ;
 - 4 Bahwa hingga saat ini Penggugat maupun orang yang dikuasakan oleh Penggugat sama sekali belum pernah melepaskan obyek gugatan I dan II dan obyek gugatan III tersebut kepada siapapun juga terlebih kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
 - 5 Bahwa obyek gugatan I dan II dan obyek gugatan III tersebut saat ini ternyata telah diserobot dan atau diambil alih dan atau dikuasai dan atau diklaim oleh Tergugat I sebagai miliknya tanpa alas hak yang sah dan tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek gugatan I dan II dan obyek gugatan III ;
 - 6 Bahwa Penggugat mengetahui obyek gugatan I dan II dan obyek gugatan III diklaim oleh Tergugat I sebagai milik dari Tergugat I pada tanggal 8 Mei 2012 yaitu Penggugat dihubungi melalui telepon oleh Tn. Daud Toding Komba dari Wasior yang memberitakan bahwa ketiga obyek gugatan diklaim oleh Tergugat I sebagai miliknya ;
 - 7 Bahwa pada tanggal 18 Mei 2012, Penggugat kemudian tiba di Wasior dan langsung menuju ketiga obyek gugatan dan benar di atas ketiga obyek gugatan telah dipasang patok-patok pembatas sebagai pagar oleh Tergugat I ;
 - 8 Bahwa kemudian Penggugat saat itu juga langsung menemui Tn. NIKOLAS IMBURI dan Tn. NELIS IMBURI dan kemudian bersama-sama pergi menemui Tergugat I menanyakan perihal obyek gugatan yang dipagari Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat sebagai pemilik dari ketiga obyek gugatan ;
 - 9 Bahwa dalam pertemuan antara Penggugat, Tn. NIKOLAS IMBURI dan Tn. NELIS IMBURI dengan Tergugat I, disepakati bahwa Tergugat I akan terlebih dahulu menghubungi keluarganya perihal ketiga obyek gugatan dan disepakati bahwa sebelum tanggal 23 Mei 2012 Penggugat sudah mendapat info perihal obyek gugatan dari Tergugat I ;
 - 10 Bahwa karena hingga tanggal 23 Mei 2012, Tergugat tidak ada berita lagi maka pada tanggal 24 Mei 2012 Penggugat bersama Tn. NIKOLAS IMBURI dan Tn. NELIS IMBURI melaporkan Tergugat I ke Polres Wasior ;
 - 11 Bahwa pada tanggal 26 Mei 2012 Penggugat bersama Tn. NIKOLAS IMBURI dan Tn. NELIS IMBURI dan Tergugat I atas undangan dari Polres Wasior kemudian bertemu di Polres Wasior untuk membicarakan perihal ketiga obyek gugatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa dalam pertemuan di Polres Wasior tersebut Tergugat I menyatakan menolak permasalahan ketiga obyek gugatan diselesaikan di Polres Wasior dan meminta diselesaikan melalui sidang adat ;
- 13 Bahwa penyelesaian melalui sidang adat sebagaimana disampaikan oleh Tergugat I di Polres Wasior ternyata juga tidak dilakukan oleh Tergugat I, malah pada sekitar bulan Maret 2013 Tergugat I dan Tergugat II memasuki obyek gugatan dan merusak tanaman milik Penggugat yang berada di Obyek gugatan I dan II berupa antara lain :
- 15 (lima belas) pohon durian ;
 - 50 (lima puluh) pohon pinang ;
 - 150 (seratus lima puluh) rumpun pisang ;
 - 25 (dua puluh lima) pohon jeruk ;
- 14 Bahwa Penggugat atas rusaknya tanaman miliknya yang berada di atas obyek gugatan I dan II tersebut mengalami kerugian material yang bila dirupiahkan senilai total Rp.33.750.000,-(tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian adalah sebagai berikut :
- 15 (lima belas) pohon Durian @ Rp.250.000,- = 15 x Rp.250.000,- = Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 50 (lima puluh) pohon Pinang @ Rp.200.000,- = 50 x Rp.200.000,- = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 150 (seratus lima puluh) rumpun pisang @ Rp.100.000,- = 150 x Rp.100.000,- = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - 25 (dua puluh lima) pohon Jeruk @ Rp.200.000,- = 25 x Rp.200.000,- = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 15 Bahwa selain merusak tanaman, Tergugat I dan Tergugat II tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat kemudian mengambil material berupa pasir dan batu didalam obyek gugatan I dan II kemudian diperjual belikan dan sebagian dari material berupa pasir dicetak menjadi batu tela dan diperjual belikan juga yang bila dihitung sejak Maret 2013 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Manokwari maka diperkirakan material yang diambil dari obyek gugatan I dan II dan telah diperjual belikan adalah sekitar 5.000 m3 (lima ribu meter kubik) ;
- 16 Bahwa kerugian Penggugat atas di ambilnya material berupa pasir dan batu yang terkandung didalam obyek gugatan I dan II oleh Tergugat I dan Tergugat II mengalami kerugian material yang bila dirupiahkan senilai total Rp.2.500 000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) Dengan perincian adalah sebagai berikut :
- 5000 m3 (lima ribu meter kubik) material @ Rp.500.000,- = 5.000 x Rp.500.000,- = Rp.2.500 000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bahwa total kerugian material Penggugat akibat rusaknya tanaman dan diambilnya material yang terkandung didalam obyek gugatan I dan II adalah total kerugian rusaknya tanaman akibat dirusak oleh Tergugat I dan Tergugat II ditambah kandungan material yang diambil dan diperjual belikan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp.2.533.750.000,-(dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp.33.750.000,-(tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp.2.500 000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) = Rp.2.533.750.000,-(dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 18 Bahwa tindakan Tergugat I tanpa alas hak dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat mengklaim obyek gugatan I dan II dan Obyek Gugatan III sebagai miliknya kemudian memasang patok-patok pembatas di atas obyek gugatan I dan II dan Obyek Gugatan III adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
- 19 Bahwa karena tindakan Tergugat I tanpa alas hak dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat mengklaim obyek gugatan I dan II dan Obyek Gugatan III sebagai miliknya kemudian memasang patok-patok pembatas di atas obyek gugatan I dan II dan Obyek Gugatan III adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) maka segala kesepakatan dalam bentuk apapun baik itu secara lisan maupun tertulis antara Tergugat I dan Tergugat II sepanjang itu menyangkut obyek gugatan I dan II dan obyek gugatan III adalah menjadi tidak berkekuatan hukum ;
- 20 Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang merusak tanaman di atas obyek gugatan I dan II dan kemudian mengambil material berupa pasir dan batu serta membawa keluar dari obyek gugatan I dan II dan kemudian memperjual belikan pasir dan batu yang diambil dari obyek gugatan dan sebagian dicetak menjadi batu tela adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
- 21 Bahwa Tergugat I dengan mengklaim ketiga obyek gugatan sebagai miliknya dan bersama-sama Tergugat II merusak tanaman dan mengambil material dan memperjual belikan material yang terkandung didalam ketiga obyek gugatan dengan cara-cara yang melawan hukum apabila tidak dihentikan akan menjadi preseden yang buruk dikemudian hari yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah dan tentunya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dikemudian haridan oleh karena sudah sepatasnya apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan dan mengembalikan obyek gugatan I dan II dan obyek gugatan III dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan pada saat pertama kali Tergugat I memasuki obyek gugatan I dan II dan obyek gugatan III ;

- 22 Bahwa karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang merusak Tanaman milik Penggugat dan mengambil Material yang terkandung di dalam obyek gugatan I dan II dan kemudian memperjual belikannya ternyata sangat merugikan Penggugat maka adalah sangat wajar dan sangat tepat bila terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat akibat rusaknya tanaman dan material yang diambil dari obyek gugatan I dan II yang merupakan milik dari Penggugat yang besarnya bila dirupiahkan adalah sebesar Rp.2.533.750.000,-(dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 23 Bahwa selain itu mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika, manakala Tergugat I dan atau Tergugat II lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) ;
- 24 Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II tidak ingkar terhadap apa yang harus menjadi kewajibannya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari kiranya dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di atas obyek gugatan ;
- 25 Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij vorraad) walaupun Tergugat I maupun Tergugat II mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari obyek gugatan I dan II dan Obyek gugatan III yang masing-masing adalah sebagai berikut :

- a Sebidang tanah Hak Milik di Kelurahan Moru, Kabupaten Wasior, Papua Barat seluas 4.800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 33, Surat Ukur No.10/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama Harun Manglo Barani (Penggugat) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rencana Jalan
Sebelah Timur : SU 08/Moru/2004
Sebelah Selatan : Tanah Adat
Sebelah Barat : Tanah Adat

(sesuai Sertifikat HM No.33)

- b Sebidang tanah Hak Milik di Kelurahan Moru, Kabupaten Wasior, Papua Barat seluas 4.800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 31, Surat Ukur No.08/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama Harun Manglo Barani (Penggugat) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rencana Jalan
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Adat
Sebelah Barat : SU.10/Moru/2004

(sesuai Sertifikat HM No.31)

- c Sebidang tanah Hak Milik di kelurahan Moru, Kabupaten Wasior, Papua Barat seluas 4.400 M2 (empat ribu empat ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 27, Surat Ukur No.04/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama Harun Manglo Barani (Penggugat) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rencana Jalan
Sebelah Timur : Tanah Adat
Sebelah Selatan : SU.05/Moru/2004
Sebelah Barat : Jalan

(sesuai Sertifikat HM No.27)

3 Menyatakan berkekuatan hukum jual beli obyek gugatan I dan II seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) atas dasar Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tanggal 11 Januari 1994 antara Penggugat bersama Tn. YUNUS SILAMBI dengan Tn. NIKOLAS IMBURI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan berkekuatan hukum jual beli obyek gugatan III seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atas dasar Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tanggal 11 Januari 1994 antara Penggugat bersama Tn. YUNUS SILAMBI dengan Tn. NELIS IMBURI ;
- 5 Menyatakan secara hukum bahwa Perbuatan Tergugat I tanpa alas hak dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat mengklaim obyek gugatan I dan II dan Obyek Gugatan III sebagai miliknya kemudian memasang patok-patok pembatas di atas obyek gugatan I dan II dan Obyek Gugatan III adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
- 6 Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang merusak tanaman di atas obyek gugatan I dan II dan kemudian mengambil material berupa pasir dan batu serta membawa keluar dari obyek gugatan I dan II dan kemudian memperjual belikan pasir dan batu yang diambil dari obyek gugatan dan sebagian dicetak menjadi batu tela adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
- 7 Menyatakan secara hukum bahwa segala kesepakatan dalam bentuk apapun baik itu secara lisan maupun tertulis antara Tergugat I dan Tergugat II sepanjang itu menyangkut obyek gugatan I dan II dan obyek gugatan III adalah menjadi tidak berkekuatan hukum ;
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat dirusaknya tanaman milik Penggugat yang berada diatas obyek gugatan I dan II dan akibat diambilnya material berupa pasir dan batu yang terkandung didalam obyek gugatan I dan II oleh Tergugat I dan Tergugat II yang bila dirupiahkan sebesar Rp.2.533.750.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 9 Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk segera mengosongkan dan mengembalikan obyek gugatan I dan II dan obyek gugatan III dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan disaat pertama kali Tergugat I memasuki obyek gugatan I dan II dan obyek gugatan III ;
- 10 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya kepada Penggugat dengan seketika secara tunai dan kontan manakala Tergugat I dan atau II lalai atau terlambat menjalankan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkrach van gewijsde) ;
- 11 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini ;
- 12 Menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ serta merta (Uit Voerbaar bij vorraad) walaupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
- 13 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

KEHADIRAN DAN SURAT KUASA :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya **ERWIN RENGGA, SH.** berdasarkan Surat Khusus tertanggal 17 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah Nomor : 103/Leg.SK/2013/PN.Mkw tertanggal 04 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap persidangan dengan diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya yaitu : **P. PIETER WELLIKIN, SH.,** Advokad dan Konsultan Hukum dan Advokad Muda **SIMARON AUPARAI, SH dan ALBERTH MATAKUPAN, SH.** yang berkantor pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum P. PIETER WELLIKIN, SH & REKAN yang beralamat di Jl. Yogyakarta – Manokwari – Papua Barat yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah Nomor : 113/Leg.SK/2013/PN.Mkw, tertanggal 05 Desember 2013 ;

UPAYA PERDAMAIAN :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula memberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil (gagal) sebagaimana Laporan Hasil Pelaksanaan Mediasi tertanggal 02 Desember 2013 yang disampaikan oleh Hakim Mediator atas nama **ALEXANDER J. TETELEPTA, SH ;**

Menimbang, bahwa walaupun upaya perdamaian melalui proses mediasi telah gagal, namun Majelis Hakim masih tetap memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat membacakan Surat Gugatannya, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada isi gugatannya tersebut diatas ;

JAWABAN PARA TERGUGAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Surat Jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

DALAM KONVENSI

Bahwa para Tergugat Konvensi mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Gugatan Penggugat Kurang Pihak :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi menyebutkan adanya pembelian tanah oleh Penggugat Konvensi dan Yunus Silambi selaku Pembeli dan Nikolaus Imburi selaku Penjual berdasarkan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tertanggal 11 Januari 1994 atas tanah seluas 20.000.m2 (dua puluh ribu meter persegi) dan tanah seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat Tertanggal 11 Januari 1994 namun dalam perkara ini hanya Harun Manglo Barani saja yang mengajukan gugatan kepada Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, padahal Berita Acara Pelepasan Tanah Adat seluas 20,000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) tersebut dibuat dan ditanda bersama pada tanggal 11 Januari 1994 dan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tertanggal 11 Januari 1994 atas tanah seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) maka seharusnya Yunus Silambi yang juga selaku pembeli tanah bersama Penggugat Konvensi tersebut harus juga ditarik selaku Penggugat dalam perkara ini karena Yunus Silambi bersama-sama Penggugat Konvensi memperoleh hak atas tanah tersebut dari Nikolas Imburi dan Nelis Imburi, sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara ini kurang pihak karena tidak menyertakan Yunus Silambi yang juga mendapat hak atas tanah dengan Penggugat Konvensi tidak dihadirkan selaku Penggugat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 503 K/Sip/1975 tanggal 8 Februari 1977 yang menyatakan “*Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka karenanya mereka harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat*”.
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat Konvensi menyatakan bahwa objek sengketa I dan II diperoleh dari Nikolas Imburi berdasarkan Berita Acara Pelepasan tanah adat tertanggal 11 Januari 1994 dengan luas tanah 20.000 m2 yang diperoleh dari Nikolas Imburi. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli memperoleh tanah tersebut dari Nikolas Imburi selaku penjual maka secara hukum Nikolas Imburi harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini hal ini sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 menyatakan “*Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paulintje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paulince Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini; Bahwa seharusnya Paulintje Pinontoan diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada kepada Tergugat –Pembanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu. Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini, Gugatan Penggugat-Terbanding harus dinyatakan tidak diterima*”.

- Bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi point 3 menyatakan bahwa objek sengketa atas tanah seluas 10.000 m2 yang dibeli dari Nelis Imburi berdasarkan Berita Acara Pelepasan tanah adat tertanggal 11 Januari 1994 karena Penggugat Konvensi selaku Pembeli memperoleh tanah tersebut dari Nelis Imburi selaku Penjual, maka secara hukum Nelis Imburi harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini hal ini sebagaimana dalam yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 menyatakan “*Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paulintje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paulince Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini; Bahwa seharusnya Paulintje Pinontoan diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada kepada Tergugat –Pembanding dan Saarte Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu. Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini, Gugatan Penggugat-Terbanding harus dinyatakan tidak diterima*”;

II Gugatan Penggugat Obscur Libel ;

- 1 Bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi mendalilkan luas tanah objek sengketa I dan objek sengketa II yang terletak di Kampung Woru merupakan bagian dari luas tanah 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) dan berdasarkan Surat Ukur Nomor:10/ Moru/2004/ tanggal 22 April 2004 atas nama Penggugat Konvensi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 33 dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi dengan dengan luas tanah 4.800 m2 sebagai objek gugatan I dan luas objek sengketa II luas tanahnya 4.800 m2 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 08/ Moru/2004/tanggal 22 April 2004 atas nama Penggugat Konvensi dengan Sertifikat Nomor:31, sehingga apabila luas tanah objek sengketa I dan luas tanah objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II digabung dan dijumlahkan secara keseluruhan maka luasnya hanya 9.600 m² sehingga diketahui bahwa antara luas tanah 20.000 m² dengan luas tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat Konvensi telah berbeda sehingga dengan demikian maka dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat Konvensi kabur tidak jelas, tidak lengkap (obscure libel).

- 2 Bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi tanpa menyebutkan secara jelas pekerjaan Tergugat I Konvensi begitu pula dengan Tergugat II Konvensi yang hanya menyebutkan gugatan Penggugat Konvensi ditujukan kepada CV BAROKAH selaku Tergugat II semata-mata tanpa menyebutkan pemimpin perusahaan CV. Barokah yakni Direktur, padahal CV BAROKAH adalah Badan Usaha selaku perseoran memiliki pemimpin yakni persekutuan komanditer (aktif) dan persekutuan komplementer (pasif), dan didalam statuta CV disebutkan "*Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseoran dimanapun juga baik didalam maupun diluar pengadilan*", sehingga apabila dalam gugatan Penggugat Konvensi yang hanya menggugat Badan Usaha CV Barokah sebagai Badan Usaha semata mata tanpa menyertakan Direktur atau pemimpin CV.BAROKAH, dan/atau tanpa menarik pengurus Perseroan yang mengelola CV.Barokah dalam gugatan dalam perkara ini maka dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak lengkap, tidak jelas dan kabur (Obscure libel) mengingat CV Barokah apakah dalam melakukan pengambilan material tersebut dilakukan secara pribadi oleh pengurus perseoran ataukah pengurus perseoran dalam melakukan pengambilan material tersebut bertindak untuk dan atas nama CV Barokah sebagaimana dimaksud dalam statuta pendirian persekutuan CV Barokah.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi kecuali diakui secara tegas dan benar oleh para Tergugat Konvensi.
- 2 Bahwa materi Eksepsi para Tergugat Konvensi juga merupakan bagian dari Jawaban dalam Pokok Perkara atas gugatan Penggugat Konvensi yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- 3 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi pada point 1,2,3, terhadap objek sengketa dalam perkara ini yang diperoleh dari Nikolas Imburi dan Nelis Imburi adalah tidak beralasan hukum karena secara kepemilikan hak atas tanah adat atas objek sengketa yang terletak dikampung Moru adalah milik marga Imburi Warasiar termasuk milik Tergugat I Konvensi yang berasal dari keturunan Imburi Warasiar yang memiliki hak adat atas tanah waris adat yang disebut Maria Papiri yang didalamnya terdapat Kampung Moru termasuk objek sengketa dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa tanah adat Maria Papiri tersebut panjangnya ± 950 m² dan lebarnya $\pm 1,000$ m² dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatasan : Gunung Wondiboi ;
 - Sebelah Barat berbatasan : Pantai Dore ;
 - Sebelah Utara berbatasan : Sungai Waiwiaki dan Tanah adat milik marga Manaruri ;
 - Sebelah Selatan berbatasan: sungai Sanduway dan Tanah adat milik marga Arumisore ;
- 5 Bahwa kampung Moru termasuk objek sengketa dalam perkara ini terletak dalam wilayah adat Maria Papiri yang merupakan kepemilikan adat dari marga Imburi Warasiar memiliki batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatasan :Tanah adat milik marga Imburi Warasiar ;
 - Sebelah Barat berbatasan : Tanah adat milik marga Imburi Warasiar ;
 - Sebelah Utara berbatasan : Tanah adat milik marga Imburi Warasiar ;
 - Sebelah Selatan berbatasan :Tanah adat milik marga Imburi Warasiar ;
- 6 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi Nomor 4 adalah tidak beralasan hukum karena Penggugat Konvensi membeli tanah dari Nikolas Imburi dan Nelis Imburi selaku orang yang tidak berhak untuk mengalihkan objek sengketa milik marga Imburi Warasiar termasuk Tergugat I Konvensi yang merupakan keturunan Imburi Warasiar kepada Penggugat Konvensi dan Yunus Silambi karena Nikolas Imburi dan Nelis Imburi bukanlah keturunan dari Imburi Warasiar melainkan Imburi Aya sehingga tidak memiliki hak apapun untuk melepas sejenkal tanah adat Maria Papiri kepada siapapun termasuk Penggugat Konvensi dan Yunus Silambi dalam perkara ini.
- 7 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi nomor 5 dan nomor 6 tidak beralasan hukum karena objek sengketa yang dijual dan/atau dialihkan oleh Nikolas Imburi dan Nelis Imburi kepada Penggugat Konvensi dan Yunus Silambi tersebut didasarkan atas itikad tidak baik dan tipu muslihat dari Nikolas Imburi dan Nelis Imburi karena penyerahan objek sengketa tersebut dilakukan saat Tergugat I Konvensi masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI-AD pada RINDAM VIII/ TRIKORA Jayapura pada Tahun 1994 sehingga setelah Tergugat I Konvensi mengambil cuti untuk kembali ke Wasior, Tergugat I Konvensi baru mengetahui adanya pengalihan sebahagian tanah adat Maria Papiri kepada Penggugat Konvensi dan Yunus Silambi oleh Nikolas Imburi dan Nelis Imburi.
- 8 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi nomor 7 adalah tindakan Tergugat I Konvensi untuk membuat patok pembatas atas tanah adat milik marga Imburi Warasiar yang diserahkan oleh Nikolas Imburi dan Nelis Imburi kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Yunus Silambi, karena Tergugat I Konvensi maupun marga Imburi Warasiar lainnya tidak pernah memberikan kuasa kepada Nikolas Imburi dan Nelis Imburi yang merupakan Imburi Aya untuk menjual dan/atau mengalihkan objek sengketa kepada Penggugat Konvensi dan Yunus Silambi.

- 9 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi nomor 8 dan 9 tidak beralasan hukum Penggugat Konvensi bersama Nikolas Imburi mendatangi Tergugat I Konvensi untuk membicarakan objek sengketa namun Tergugat I Konvensi menyatakan bahwa objek sengketa harus dibicarakan dengan keluarga besar Imburi Warasiar tentang penyelesaiannya, namun karena sesuai dengan waktu yang disepakati keluarga besar marga Imburi Warasiar tidak menyetujui tindakan Nikolas Imburi dan Nelis Imburi yang menjual objek sengketa kepada Penggugat Konvensi dan Yunus Silambi karena karena tanah yang dijual dan/atau dialihkan oleh Nikolas Imburi dan Nelis Imburi adalah tanah adat marga Imburi Warasiar tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat I Konvensi dan marga Imburi Warasiar lainnya sehingga atas kesepakatan bersama marga Imburi Warasiar untuk tidak perlu berhubungan dengan Penggugat Konvensi dan Nikolas Imburi maupun Nelis Imburi.
- 10 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi nomor 10,11,12 tidak benar dilakukan diPOLRES Teluk Wondama melainkan di POLSEK, dan dalam pertemuan tersebut Nikolas Imburi dan Nelis Imburi tidak dapat membantah bukti hak adat tentang dusun tua marga Imburi Warasiar yang merupakan bukti kepemilikan hak adat atas tanah Maria Papiri secara keseluruhan adalah milik Imburi Warasiar.
- 11 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi nomor 13,14 adalah merupakan kebohongan yang dibuat oleh Penggugat, karena tanaman jangka panjang milik Penggugat sebelumnya sudah terbawa banjir bandang Wasior pada tanggal 4 Oktober 2010 sebaliknya tanaman yang ditanam sekarang diatas objek sengketa adalah yang ditanam oleh Roni Bambang dan terhadap tindakan Roni Bambang tersebut Tergugat I Konvensi sudah menghubunginya untuk memindahkan tanaman tersebut ke tempat lain sejak bulan Maret 2012 hingga tahun 2013 namun Roni Bambang tidak bisa berbuat lain karena pasrah atas tanamannya dipindahkan . Sehingga apabila tuntutan ganti rugi atas tanaman milik Penggugat Konvensi adalah lebih baik menanyakan kepada dirinya sendiri sejak kapan Penggugat Konvensi menanam tanaman yang dimaksud dalam gugatan Penggugat Konvensi.
- 12 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi nomor 15,16,17 adalah tidak beralasan hukum karena tindakan Penggugat Konvensi dan Yunus Silambi yang membeli objek sengketa dari Nikolas Imburi dan Nelis Imburi selaku pihak yang tidak berhak untuk menjual dan/atau mengalihkan hak marga Imburi Warasiar kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dan Yunus Silambi, sebaliknya akibat tindakan Penggugat Konvensi dan Yunus Silambi membeli objek sengketa milik Tergugat I Konvensi dan marga Imburi Warasiar dari Nikolas Imburi dan Nelis Imburi yang berasal dari marga Imburi Aya, akibatnya Tergugat I Konvensi dan marga Imburi Warasiar kehilangan hak atas tanah seluas 20.000 m² yang diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan Yunus Silambi berdasarkan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tertanggal 11 Januari 1994 dan tanah seluas 10.000 m² berdasarkan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tertanggal 11 Januari 1994 sehingga Tergugat I Konvensi dan marga Imburi Warasiar kehilangan hak atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi dan Yunus Silambi sehingga atas dasar penguasaan tanpa hak dan melawan hukum tersebut Tergugat I Konvensi membuat patok pada objek sengketa yang merupakan milik marga Imburi Warasiar, sehingga tidak beralasan hukum apabila Penggugat Konvensi menyatakan bahwa kerugian yang tersebut akibat perbuatan Tergugat I Konvensi.

13 Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi nomor 18 tidak beralasan hukum karena Penggugat Konvensi sebaliknya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai dan memiliki objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat I Konvensi dan marga Imburi Warasiar dan memperolehnya dari orang yang tidak berhak untuk menjual dan/atau mengalihkan tanah adat milik marga Imburi Warasiar.

14 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi nomor 19 s/d 25 tidak perlu untuk ditanggapi dan akan dibuktikan pada fakta persidangan.

15 Bahwa terhadap petitum Penggugat Konvensi secara keseluruhan, Tergugat I Konvensi menolak secara tegas bahwa petitum Penggugat Konvensi tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan dan/atau setidaknya ditolak seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

1 Bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah keturunan ke 6 dari orang tua Penggugat yang bernama Terianus Imburi Warasiar yang berasal marga Imburi Warasiar yang memiliki hak ulayat atas tanah adat yang diberi nama Maria Papi yang terletak saat ini pada Kampung Moru Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan ukuran panjang 950 m² dan lebar 1.000 m² dengan batas-batas :

- Sebelah timur berbatasan dengan : Gunung Wondiboy ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Pantai Dore ;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan : Sungai wawiaki / tanah adat Marga Manaruri ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai Sanduwai/ Tanah adat marga Arumisore ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa terhadap pemilikan hak adat atas tanah Maria Papiri milik marga Imburi Warasiar sejak turun temurun yang didalamnya terdapat kampung Moru Distrik Wasior Kab Teluk Wondama diakui kepemilikannya oleh Lembaga Adat Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 12 Nopember 2013 dengan ukuran panjang \pm 950 m² dan lebar: \pm 1 km dengan batas-batas :
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Gunung Wondiboy ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Pantai Dore ;
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan : tanah adat Marga Manaruri ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah adat marga Arumisore ;[Bukti PR.1]
- 3 Bahwa kampung Moru yang terletak didalam wilayah hak adat marga Imburi Warasiar yang bernama Maria Papiri adalah tanah waris adat milik marga Imburi Warasiar termasuk Penggugat Rekonvensi tersebut memiliki batas-batas yakni :
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah Adat Imburi Warasiar ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah adat Imburi Warasiar ;
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan : Tanah adat Imburi Warasiar ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah adat Imburi Warasiar ;
- 4 Bahwa terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah adat Maria Papiri yang didalamnya terdapat kampung Moru dan didalamnya terdapat objek sengketa dalam perkara ini telah diakui kepemilikannya oleh marga marga yang berada di Kampung Moru sendiri bahwa tanah waris adat tersebut adalah benar milik marga Imburi Warasiar termasuk Penggugat Rekonvensi I ;
[Bukti PR. 2]
- 5 Bahwa sebagai bukti adat atas kepemilikan tanah adat Maria Papiri milik marga Imburi Warasiar terdapat dusun tua yang terletak di Kampung Moru Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Prov.Papua Barat saat ini yang hanya dapat dimasuki oleh keturunan Imburi Warasiar untuk mengambil hasilnya dan sangat pantang untuk dimasuki oleh siapapun termasuk Nikolas Imburi dan Nelis Imburi yang berasal dari marga Imburi Aya ;
- 6 Bahwa selama Penggugat Rekonvensi I tidak berada di Wasior karena bertugas sebagai anggota TNI-AD pada KODAM XVII/Trikora Jayapura Nikolas Imburi maupun orang tuanya serta Nelis Imburi yang berasal dari Imburi Aya mengalihkan dan/atau menjual tanah-tanah adat Maria Papiri milik marga Imburi Warasiar kepada pihak lain tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dan sepengetahuan marga Imburi Warasiar maupun Penggugat Rekonvensi I ;

- 7 Bahwa atas tindakan Nikolas Imburi maupun Nelis Imburi serta marga Imburi Aya lainnya yang mengalihkan tanah adat waris Maria Papiri milik marga Imburi Warasiar kepada pihak ketiga maka pada bulan Mei 2005 Penggugat Rekonvensi I melaporkan permasalahan tersebut kepada Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Wondama sehingga pada tanggal 20 Mei 2005 Dewan Persekutuan Adat Wondama mengundang Penggugat Rekonvensi, Nikolas Imburi dan Nelis Imburi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

[Bukti PR.3]

- 8 Bahwa dalam pertemuan tertanggal 20 Mei 2005 oleh Dewan Persekutuan Adat Wondama tersebut pada pokoknya Penggugat Rekonvensi I meminta kepada Nikolas Imburi dan Nelis Imburi untuk mengembalikan dana dana yang telah diterima dari hasil penjualan tanah adat milik marga Imburi Warasiar kepada pembeli dan tanah yang telah dijual akan dikembalikan kepada marga Imburi Warasiar, namun Nikolas Imburi maupun Nelis Imburi tidak dapat mengembalikan dana dana dari hasil penjualan tanah milik marga Imburi Warasiar kepada pembeli karena dana dana tersebut habis terpakai ;

- 9 Bahwa atas hasil pertemuan pada Dewan Persekutuan Adat Wondama pada tanggal 20 Mei 2005 tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama, sehingga pada tanggal 3 Juni 2005 dilakukan pertemuan antara marga Imburi Warasiar dan Nikolas Imburi serta Nelis Imburi dan para pembeli tanah dari Nikolas Imburi dan Nelis Imburi ;

[Bukti PR.4]

- 10 Bahwa para pembeli yang mengetahui bahwa tanah yang dijual dan /atau dialihkan oleh Nikolas Imburi dan Nelis Imburi kepada mereka adalah bukanlah tanah milik mereka melainkan tanah milik marga Imburi Warasiar diantaranya Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama, sehingga pada tanggal 27 Mei 2005 memberikan Undangan untuk menyelesaikan masalah tanah yang diberikan oleh Nikolas Imburi kepada Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 28 Mei 2005 namun atas kesepakatan bahwa pertemuan tersebut akan difasilitasi oleh Pemerintah Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama ;

[Bukti PR.5]

- 11 Bahwa dalam pertemuan tanggal 3 Juni 2005 yang difasilitasi oleh Pemerintah Distrik Wasior tersebut diketahui bahwa tanah tanah adat milik marga Imburi Warasiar yang sebelumnya dialihkan dan/atau dijual oleh Nikolas Imburi dan Nelis Imburi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marga Imburi Aya lainnya diantaranya pembeli Jabir, Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama, Yospa, Muslimin, sehingga para pembeli setelah mengetahui bahwa tanah yang dibeli dari Nikolas Imburi dan Nelis Imburi bukanlah milik Nikolas Imburi maupun Nelis Imburi sehingga para pembeli menjadi kecewa dan merasa dibohongi apalagi dana tersebut telah habis terpakai dan tidak dapat dikembalikan lagi karena marga Imburi Warasiar meminta kembali tanah yang telah dialihkan oleh Nikolas Imburi dan Nelis Imburi maupun marga Imburi Aya lainnya yang mengalihkan tanah adat milik Imburi Warasiar kepada pihak ketiga ;

12 Bahwa atas hasil pertemuan pada tanggal 3 Juni 2005 tersebut, Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang juga sebelumnya membeli tanah dari Nikolas Imburi pada Tahun 1998 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 24 Januari 1998 merasa dibohongi oleh tindakan Nikolas Imburi tersebut ;

[Bukti PR.6]

13 Bahwa atas kebohongan Nikolas Imburi dan berdasarkan hasil pertemuan dikantor Distrik Wasior pada tanggal 3 Juni 2005 tentang kepemilikan tanah yang sebenarnya maka berdasarkan hasil kesepakatan Marga Imburii Warasiar maka pada tanggal 4 Februari 2009 Penggugat Rekonvensi I, Saul Imburi, Mince Imburi yang berasal dari Imburi Warasiar mewakili marga Imburi Warasiar menyerahkan tanah kepada Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang sebelumnya diserahkan oleh Nikolas Imburi tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 24 Januari 1998 sehingga dengan demikian Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah Adat yang diterbitkan oleh Nikolas Imburi pada tanggal 24 Januari 1998 dinyatakan tidak berlaku ;

[Bukti PR.7]

14 Bahwa ternyata tanah milik marga Imburi Warasiar yang dialihkan oleh Nikolas Imburi tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dan sepengetahuan marga Imburi Warasiar dan Penggugat Rekonvensi I kepada Tergugat Rekonvensi dan Yunus Silambi seluas 20.000. (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tertanggal 11 Januari 1994 sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat Konvensi namun batas-batas objek sengketa menurut Penggugat Rekonvensi adalah :

- Sebelah Utara berbatasan : Tanah milik Aswin ;
- Sebelah Selatan berbatasan : Dinas Pertanian dan Ling.Hidup ;
- Sebelah Timur berbatasan : Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan : Tanah adat milik Imburi Warasiar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Bahwa tanah seluas 20.000.m2 (dua puluh ribu meter persegi) tersebut dimohonkan penerbitkan Sertifikat Hak milik oleh Tergugat Rekonvensi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari sehingga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 33 Surat Ukur No.10/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama Harun Manglo Barani, sebagaimana dalam posita gugatan point 1 yang disebut objek gugatan I ;
- 16 Bahwa tanah 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) selain diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 33, tanah tersebut juga kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 31 dengan Surat Ukur Nomor: 08/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan point 1 Penggugat Konvensi yang disebut Objek gugatan II ;
- 17 Bahwa ternyata tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dan sepengetahuan marga Imburi Warasiar lainnya maupun Penggugat Rekonvensi I, diketahui Nelis Imburi mengalihkan dan/atau menjual tanah marga Imburi Warasiar kepada Tergugat Konvensi dan Yunus Silambi seluas 10.000 (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tertanggal 11 Januari 1994 sebagaimana dimaksud dalam posita point 1 gugatan Penggugat Konvensi namun batas-batas objek sengketa menurut Penggugat Rekonvensi adalah :
- Sebelah Utara berbatasan : Tanah Adat Imburi Warasiar ;
 - Sebelah Selatan berbatasan : Yohanes Bombi ;
 - Sebelah Timur berbatasan : Tanah adat Imburi Warasiar ;
 - Sebelah Barat berbatasan : Jalan ;
- 18 Bahwa tanah seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) tersebut kemudian dimohonkan penerbitan Sertifikat hak atas tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari sehingga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor; 27 Surat Ukur No. 04/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama Tergugat Rekonvensi ;
- 19 Bahwa objek sengketa dengan ukuran luas dan batas-batas dalam gugatan perkara ini merupakan bagian dari tanah waris adat Maria Papiri yang terletak di Kampung Moru Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama Prov. Papua Barat adalah milik Marga Imburi Warasiar termasuk Pengugat Rekonvensi I maka secara hukum Penggugat Rekonvensi berhak atas hak kepemilikan atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;
- 20 Bahwa oleh karena tindakan Nikolas Imburi tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I dan marga Imburi Warasiar lainnya yang menyerahkan tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan marga Imburi Warasiar kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 11 Januari 1994, maka tindakan Nikolas Imburi tersebut dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

- 21 Bahwa oleh karena tindakan Nikolas Imburi tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I dan marga Imburi Warasiar lainnya yang menyerahkan tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) milik Penggugat Rekonvensi dan marga Imburi Warasiar kepada Tergugat Rekonvensi dan Yunus Silambi berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 11 Januari 1994, maka tindakan Nikolas Imburi tersebut dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 11 Januari 1994 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
- 22 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai objek sengketa seluas 4.800 m² (empat ribu delapan ratus meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.33 Surat Ukur No.10/Moru/2004 tertanggal 22 April 2004 dan tanah seluas 4.800 m² (empat ribu delapan ratus meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 31 Surat Ukur Nomor: 08/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I dan marga Imburi Warasiar maka tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
- 23 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan menempati objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik No.33 Surat Ukur No.10/Moru/2004 tertanggal 22 April 2004 atas nama Tergugat Rekonvensi dan Sertifikat Hak Milik No. 31 Surat Ukur Nomor: 08/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama Tergugat Rekonvensi kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I dan marga Imburi Warasiar maka tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
- 24 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai objek sengketa dan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka Sertifikat Hak Milik No.33 Surat Ukur No.10/Moru/2004 tertanggal 22 April 2004 dan Sertifikat Hak Milik No. 31 Surat Ukur Nomor: 08/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama Tergugat Rekonvensi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Bahwa oleh karena tindakan Nelis Imburi tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I dan marga Imburi Warasiar dengan menyerahkan tanah seluas 10.000 (sepuluh ribu meter) milik Penggugat Rekonvensi I dan marga Imburi Warasiar kepada Tergugat Rekonvensi dan Yunus Silambi berdasarkan Berita Acara Penyerahan Tanah tertanggal 11 Januari 1994 maka tindakan Nelis Imburi tersebut dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
- 26 Bahwa oleh karena tindakan Nelis Imburi yang menyerahkan tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) kepada Tergugat Rekonvensi dan Yunus Silambi tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I dan marga Imburi Warasiar merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka Berita Acara Penyerahan Tanah tertanggal 11 Januari 1994 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
- 27 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai objek sengketa seluas 4.800.m² (empat ribu delapan ratus meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 27, Surat Ukur No.04/Moru/2004 tertanggal 22 April 2004 sebagaimana dalam gugatan Tergugat Rekonvensi, adalah tanpa hak dan melawan hukum serta seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan marga Imburi Warasiar maka tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
- 28 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai objek sengketa seluas 4.800.m² (empat ribu delapan ratus meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 27, Surat Ukur No.04/Moru/2004 tertanggal 22 April 2004 atas nama Tergugat Rekonvensi, maka tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Surat Ukur No.04/Moru/2004 tertanggal 22 April 2004, tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan marga Imburi Warasiar lainnya maka tindakan Tergugat Rekonvensi dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
- 29 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai objek sengketa seluas 4.800 m² (empat ribu delapan ratus meter persegi) merupakan Perbuatan Melawan Hukum serta tindakan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik No.27 atas nama Tergugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka Sertifikat Hak Milik Nomor 27, Surat Ukur No.04/Moru/2004 tertanggal 22 April 2004 atas nama Tergugat Rekonvensi, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
- 30 Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah milik marga Imburi Warasiar termasuk didalamnya milik Penggugat Rekonvensi I, maka Penggugat Rekonvensi I memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi dan siapapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

31 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi I ini beralasan hukum patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan sita jaminan (*conserveatoire bezlag*) terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang dikhawatirkan akan dialihkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak lainnya secara diam diam selama proses persidangan ini, mengingat persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Manokwari namun objek sengketa dalam perkara ini berada di Kabupaten Teluk Wondama Prov.Papua Barat ;

32 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum patut kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonvensi I apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

33 Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II menderita kerugian materiil dan kerugian imateriil sejak bulan Agustus 2013 perkara ini mulai berjalan yang bila dirincikan sebagai berikut :

a Kerugian Materiil.

- Penjualan pasir Kasar 20 ret /per hari @ Rp.250.000 x 5 bulan (150 hari) = Rp.750.000.000,-
- Penjualan pasir timbunan 20 ret/per hari @ Rp.200 x 5 bulan (150 hari) = Rp.600.000.000,-
- Penjualan pasir halus 20 ret/per hari @ Rp.250.000 x 5 bulan = Rp.750.000.000,-

Total kerugian Materiil = Rp.2.100.000.000 (dua milyar seratus juta rupiah)

a Kerugian Imateriil

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II tidak lagi melayani langganan untuk keperluan pembangunan bangunan rumah di kota Wasior dan sekitarnya sehingga apabila dinilai dengan uang maka nilainya adalah sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;

Sehingga total kerugian materiil dan kerugian Imateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II secara keseluruhan adalah sebesar Rp.Rp.3.100.000.000 (tiga milyar seratus juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan objek sengketa dengan ukuran luas dan batas-batas dalam gugatan perkara ini merupakan bagian dari tanah waris adat Maria Papiri yang terletak di Kampung Moru Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama Prov. Papua Barat adalah milik Marga Imburi Warasiar termasuk Pengugat Rekonvensi I maka secara hukum Penggugat Rekonvensi berhak atas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;
- 3 Menyatakan tindakan Nikolas Imburi tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I dan marga Imburi Warasiar menyerahkan tanah seluas 20.000 m2 dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan rekonvensi ini kepada Tergugat Rekonvensi dan Yunus Silambi berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 11 Januari 1994 dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
- 4 Menyatakan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 20.000 m2 tertanggal 11 Januari 1994 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
- 5 Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi menguasai I, II, III objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I dan marga Imburi Warasiar dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
- 6 Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 33 sesuai Surat Ukur Nomor 10/Moru/2004 tertanggal 22 April 2004 serta Sertifikat Hak Milik Nomor: 31 sesuai Surat Ukur No.08/Moru/2004 tertanggal 22 April 2004 atas nama Tergugat Rekonvensi tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dan sepengetahuan marga Imburi Warasiar dan Penggugat Rekonvensi I dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
- 7 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 33 Surat Ukur Nomor 10/Moru/2004 tertanggal 22 April 2004 serta Sertifikat Hak Milik Nomor: 31 sesuai Surat Ukur No.08/Moru/2004 tertanggal 22 April 2004 atas nama Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
- 8 Menyatakan tindakan Nelis Imburi yang menyerahkan tanah seluas 10.000 (sepuluh ribu meter persegi) kepada Tergugat Rekonvensi dan Yunus Silambi berdasarkan Berita Acara Penyerahan Tanah tertanggal 11 Januari 2004 tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dan sepengetahuan marga Imburi Warasiar dan Penggugat Rekonvensi I dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Menyatakan Berita Acara Penyerahan Tanah seluas 10.000 m² tertanggal 11 Januari 2004 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
 - 10 Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi menguasai objek sengketa III tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dan sepengetahuan marga Imburi Warasiar dan Penggugat Rekonvensi I dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
 - 11 Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 27 sesuai surat ukur Nomor: 04/Moru/2004 tertanggal 22 April 2004 atas nama Tergugat Rekonvensi tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dan sepengetahuan marga Imburi Warasiar dan Penggugat Rekonvensi dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
 - 12 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 27 sesuai surat ukur Nomor: 04/Moru/2004 tertanggal 22 April 2004 atas nama Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
 - 13 Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
 - 14 Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi I dalam perkara ini ;
 - 15 Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - 16 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian Imateriil kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp.3.100.000.000 (tiga milyar seratus juta rupiah) ;
 - 17 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;
- Dan/ atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

REPLIK DAN DUPLIK :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 16 Desember 2013 yang pada pokoknya Penggugat bertahan pada dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan II menyampaikan Duplik tertanggal 19 Desember 2013. Para Tergugat tersebut di dalam dupliknya bertahan pada dalil-dalil sangkalannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKTI-BUKTI SURAT :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- **Bukti Surat Penggugat :**

- 1 Photo Copy Sertifikat Hak Milik No. 33, Surat Ukur No. 10/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama HARUN MANGLO BARANI, Surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda : **(Bukti P – 1)** ;
- 2 Photo Copy Sertifikat Hak Milik No. 31, Surat Ukur No.08/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama HARUN MANGLO BARANI, Surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda : **(Bukti P – 2)**;
- 3 Photo Copy Sertifikat Hak Milik No. 27, Surat Ukur No.04/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama HARUN MANGLO BARANI, Surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda **(Bukti P – 3)**;
- 4 Photo Copy Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tanggal 11 Januari 1994 antara Penggugat bersama Tn. YUNUS SILAMBI dengan Tn. NIKOLAS IMBURI, Surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda **(Bukti P – 4)**;
- 5 Photo Copy Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah Adat antara Penggugat dan YUNUS SILAMBI dengan NIKOLAS IMBURI terhadap sebidang tanah adat seluas 20.000 m2 tanggal 11 Januari 1994, Surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda **(Bukti P – 5)**;
- 6 Photo Copy Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tanggal 11 Januari 1994 antara Penggugat bersama Tn. YUNUS SILAMBI dengan Tn. NELES IMBURI, Surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda **(Bukti P – 6)**;
- 7 Photo Copy Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah Adat antara Penggugat dan YUNUS SILAMBI dengan NELIS IMBURI terhadap sebidang tanah adat seluas 10.000 m2 tanggal 11 Januari 1994, Surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda **(Bukti P – 7)**;
- 8 Photo Copy Undangan No.B/20/V/2012/Sek Wasior, Surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda **(Bukti P – 8)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Photo Copy Kwitansi Ganti Rugi atas tanaman tanggal 11 Januari 1994, Surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda (**Bukti P – 9**);
- 10 Photo Copy Kwitansi Biaya Pembabatan Kebun tanggal 27 Oktober 1995, Surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda (**Bukti P – 10**);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa photo copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- **Bukti Surat Tergugat I dan II :**

- 1 Photo Copy Surat Pernyataan dari Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 12 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh JOHAN MARANI selaku Ketua LMA Distrik Wasior, dkk. Surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda : (**Bukti T. I & T. II – 1**)
- 2 Surat Pernyataan dari Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama perihal Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Maria Papiri tertanggal 12 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh JOHAN MARANI selaku Ketua LMA Distrik Wasior, dkk. Surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: (**Bukti T. I & T. II – 2**) ;
- 3 Photo Copy Undangan Persekutuan Masyarakat Adat Wondama tertanggal 20 Mei 2005 yang di tanda tangani oleh KALEP MARANI selaku Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Wondama. Surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda : (**Bukti T. I & T. II – 3**) ;
- 4 Photo Copy Undangan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Distrik Wasior tertanggal 3 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh P. PITER LAMBE. S.Sos selaku Kepala Distrik Wasior. Surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: (**Bukti T. I & T. II – 4**);
- 5 Photo Copy Undangan Dinas Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 27 Mei 2005 yang ditanda tangani oleh DAVID SAYORI atas nama Kepala Dinas / Kabid Pertanian. Surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda : (**Bukti T. I & T. II – 5**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Photo Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat di Wasior Manokwari Irian Jaya tertanggal 24 Januari 1998. Surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda : **(Bukti T. I & T. II – 6)**;
- 7 Photo Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 04 Pebruari 2009. Surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: **(Bukti T. I & T. II – 7)** ;
- 8 Photo Copy Undangan Nomor : B/20/V/2012/Sek. Wasior perihal Laporan / Pengaduan dari saudara Nikolas Imburi dan Nelis Imburi pada Polsek Wasior tertanggal 24 Mei 2012. Surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: **(Bukti T. I & T. II – 8)** ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa photo copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ada pula yang tidak ada aslinya serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini ;

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :

1 **NELIS IMBURI** : ----- (Saksi P – 1) :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk menerangkan tentang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa telah dilepaskan kepada Penggugat (Harun Manglo Barani) ;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut dilepaskan secara sah dengan Surat Pelepasan ;
- Bahwa setelah tanah objek sengketa dilepaskan kepada Penggugat, tidak pernah ada orang mengajukan keberatan terhadap pelepasan tanah yang saksi keluarkan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keturunan saksi juga menguasai tanah yang berada di daerah Warasiar ;
- Bahwa Tergugat I (Obaja Arumisore) bukanlah turunan Ayaimburi dan tidak mempunyai hak atas tanah yang berada di daerah Warasiar ;
- Bahwa Tergugat I (Obaja Arumisore) adalah anak angkat dari orang tua saksi yang bernama Piet Ayaimburi ;
- Bahwa tanah adat yang saksi berikan kepada Penggugat seluruh di kelilingi (berbatasan) dengan sungai (kali) ;
- Bahwa sewaktu Penggugat mengetahui Tergugat I menguasai tanah objek sengketa, Penggugat dan saksi melaporkan masalah tersebut ke pihak berwajib (Polsek), tetapi permasalahan tersebut tidak diselesaikan secara tuntas ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat I di Kantor Polisi berkaitan dengan permasalahan tanah objek sengketa, tetapi Tergugat I meminta permasalahan ini diselesaikan saja secara adat dan bukan di Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi hanya melepaskan satu bidang tanah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi berapa harga tanah yang dibayarkan Penggugat kepada saksi, namun saksi masih mengingat pada saat itu ada dibuatkan kwitansi pembayaran yang diketik ;
- Bahwa uang pembayaran tanah adat tersebut diterima oleh kakak saksi yang bernama Nikolas Imburi, kemudian dibagikan kepada saksi ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut disaksi juga oleh tua-tua adat di Wasior antara lain Bpk. Andris Arumisore, Bpk. Moses Marani dan Bpk. Jan Maurits Ayomi selaku Camat Wasior ;
- Bahwa tanah adat yang dilepaskan kepada Penggugat tersebut adalah tanah milik saksi atau tanah milik keturunan Ayaimburi, dimana tanah tersebut saksi peroleh secara turun temurun dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua saksi yang bernama Bpk. ELIEZER AYAIMBURI yang semasa hidupnya menjabat sebagai Kepala Suku yang biasanya disebut KAPITARAUW ;

- Bahwa tanah adat keturunan Ayaimburi (saksi) meliputi wilayah Kogoai dan Rado / Rakua ;
- Bahwa tanah yang dilepaskan tersebut hingga saat ini tidak terdapat bangunan di atasnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa tersebut telah memiliki sertifikat atau belum, namun setahu saksi pernah dilakukan pengukuran dan dibuatkan patok oleh petugas pertanahan ;
- Bahwa setahu saksi ada dibuatkan pagar di atas tanah tersebut, namun tanah tersebut masih dalam keadaan kosong ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I tidak melakukan aktifitas di atas tanah objek sengketa ;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat I tidak pernah menemui saksi untuk membicarakan tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya aktifitas CV. Barokah di atas tanah objek sengketa, namun saksi tidak mengetahui atas ijin siapa CV tersebut beroperasi di atas tanah tersebut ;
- Bahwa CV. Barokah menjalankan usahanya membuat batu tela mengambil material dari tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi selama menjalankan usahanya tersebut, CV. Barokah tidak pernah membayar kepada Penggugat atau kepada saksi ;
- Bahwa apabila saksi dibawa ke tanah objek sengketa, saksi dapat menunjukkan secara pasti batas-batas tanah milik Penggugat yang saksi lepaskan tersebut ;
- Bahwa saksi hanya melepaskan satu bidang tanah kepada Penggugat dan tidak mau memberikan keterangan tentang pelepasan tanah adat kepada sdr. Yunus Silambi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi lepaskan kepada Penggugat berlokasi di Sanduai Desa Moru, dengan luas 50 m x 100 m dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan Kampung Rado / Rakua, Selatan berbatasan dengan Wasior, Timur berbatasan Puncak Wondiboy dan Barat berbatasan dengan Pantai ;
- Bahwa tanah Mariapapiri berada di wilayah marga Ayaimburi atau milik keluarga saksi ;
- Bahwa saksi pernah melepaskan tanah kepada Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup, namun tanah tersebut kemudian di klaim oleh Tergugat I dengan dibuatkan pelepasan tanah yang baru pada tahun 2009 ;
- Bahwa tanah objek sengketa pada awalnya tanah kosong kemudian ditanami dengan tanaman coklat, pisang dan tanaman lainnya oleh Penggugat ;

1 NIKOLAS IMBURI : ----- (Saksi P – 2) :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk menerangkan tentang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa telah saksi lepaskan kepada Penggugat (Harun Manglo Barani) ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa karena saksi tinggal ditanah tersebut sejak lahir ;
- Bahwa tanah adat yang dilepaskan kepada Penggugat tersebut adalah tanah milik saksi atau tanah milik keturunan Ayaimburi, dimana tanah tersebut saksi peroleh secara turun temurun dari orang tua saksi yang bernama Bpk. ELIEZER AYAIMBURI yang semasa hidupnya menjabat sebagai Kepala Suku yang biasanya disebut KAPITARAUW ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa tersebut saksi lepaskan kepada Penggugat dengan Surat Pelepasan tanah ;
- Bahwa setelah tanah objek sengketa dilepaskan kepada Penggugat, tidak pernah ada orang mengajukan keberatan terhadap pelepasan tanah yang saksi keluarkan tersebut ;
- Bahwa tanah yang saksi lepaskan kepada Penggugat telah didaftarkan di Kantor Camat, namun saksi lupa tahunnya ;
- Bahwa luas tanah yang saksi lepaskan kepada Penggugat adalah seluas 50 m X 100 m ;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada terdapat tanaman milik Penggugat, namun Tergugat I telah mengambil material dari tanah tersebut yang mengakibatkan rusaknya tanaman milik Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi pada saat ini yang menjabat sebagai Kepala Kampung Moru yaitu anak dari sdr. Nelis Imburi (Ayaimburi) ;
- Bahwa Warasiar adalah nama kampung yang masih termasuk wilayah adat saksi ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Kampung Sanduai ;
- Bahwa tanah mariapapiri berbatasan dengan tanah adat saksi ;
- Bahwa sdr. Yunus Silambi dan Penggugat masing-masing mendapatkan tanah yang berbeda dari saksi ;
- Bahwa sdr. Yunus Silambi dan Penggugat telah membayar ganti rugi tanah kepada saksi, namun saksi lupa berapa besar pembayaran tersebut karena sudah lama ;
- Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat yang saksi lepaskan yaitu Utara berbatasan dengan Kebun, Selatan dengan tanah kosong, Timur dengan tanah kosong dan Barat dengan tanah kosong ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang saksi lepaskan kepada Penggugat pada saat ini telah memiliki sertifikat tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi kalau Tergugat I pernah mengklaim tanah-tanah tersebut sebagai miliknya, sehingga permasalahan ini pernah di laporkan ke pihak Polsek Wasior, namun Tergugat I meminta supaya permasalahan ini diselesaikan lewat lembaga adat saja, tetapi sampai saat ini tidak pernah ada penyelesaian melalui lembaga adat ;
- Bahwa selain melepaskan tanah kepada Penggugat, saksi juga ada melepaskan tanah kepada Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup, tetapi tanah tersebut sudah saksi tarik kembali, dimana kemudian Tergugat I menerbitkan pelepasan lagi ;
- Bahwa selain saksi yang menandatangani pelepasannya, ada juga saksi-saksi yang ikut menandatangani pelepasan tersebut ;

1 JAN MAURITS AYOMI : ----- (Saksi P – 3) :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja, sedangkan Para Tergugat tidak saksi kenal ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk menerangkan tentang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dulunya terletak di Mariapapiiri Desa Wasior, namun setelah terjadi pemekaran kabupaten saksi tidak mengetahui lagi nama daerahnya ;
- Bahwa saksi pada tahun 1988 sampai dengan bulan Juli 1995 menjabat sebagai Camat di Kecamatan Wasior (sebelum Kabupaten Teluk Wondama terbentuk);
- Bahwa sewaktu menjabat sebagai Camat, saksi pernah menandatangani surat pelepasan tanah kepada Penggugat (Harun Manglo Barani) pada tanggal 11 Januari 1994 dari pemilik tanah adat ;



- Bahwa proses penandatanganan surat pelepasan tanah di lakukan di Kantor Desa, dimana saksi sebagai Camat hanya pengesahkan saja ;
- Bahwa setahu saksi surat pelepasan tanah tersebut ditandatangani oleh pemilik tanah ulayat dan juga saksi-saksi yaitu sdr. Niko Imburi, sdr. Nelis Imburi, sdr. Andrias Arumisore, Penggugat (Harun Manglo Barani), sdr. Moses Marani dan saksi ;
- Bahwa pada saat sebelum penandatanganan surat pelepasan tersebut, saksi sempat menanyakan kepada saksi-saksi yang hadir tentang kebenaran kepemilikan tanah tersebut dan saksi-saksi yang hadir membenarkan bahwa tanah tersebut milik sdr. Niko Imburi dan sdr. Nelis Imburi ;
- Bahwa sdr. Andris Arumisore, sdr. Moses Marani, sdr. Albertus Suabey dan sdr. Daniel Go Marani sebagai Tokoh Masyarakat di Wasior atau orang yang sudah lama tinggal di Wasior juga membenarkan bahwa benar memang pemilik hak ulayat tersebut adalah sdr. Nelis Imburi dan sdr. Nikolas Imburi yang melakukan pelepasan tersebut ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Camat Wasior, tidak pernah ada orang yang mengajukan keberatan atas penyerahan pelepasan tanah milik Penggugat tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat pelepasan tanah tersebut, hadir juga keluarga Imburi, saksi-saksi dan Kepala Desa ikut melihat penandatanganan surat pelepasan tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani surat pelepasan tanah tersebut, saksi menyuruh 2 (dua) orang staf kecamatan yang membidangi masalah tanah untuk melakukan survei untuk mengecek kebenaran tanah tersebut ;
- Bahwa salah satu staf kecamatan yang membidangi masalah tanah yaitu sdr. Moses Marani juga membenarkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelepasan tersebut sebagai pemilik tanah ;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi ukuran luas tanah dan juga batas-batas tanahnya ;



- Bahwa setahu saksi kalau Penggugat memiliki tanah tersebut dari sdr. Yunus Silambi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengurusan sertifikat tanah, karena saksi sudah pindah ke Manokwari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah sepanjang jalan sampai dengan Rado dikuasai oleh marga Marani dan marga Imburi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah marga Arumisore juga termasuk pemilik tanah adat disepanjang jalan tersebut, namun setahu saksi ada marga Arumisore sebagai Tokoh Masyarakat ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani surat pelepasan tersebut, saksi ada bertanya kepada Kepala Desa tentang keabsahan surat pelepasan, dimana Kepala Desa membenarkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelepasan sebagai pemilik tanah adat tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum pernah mendengar Penggugat melepaskan kembali tanah tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa setahu saksi objek tanah tersebut hanya satu, namun pelepasannya yang ada 2 (dua) ;
- Bahwa selama bertugas di Kecamatan Wasior, saksi tidak pernah mendengar tentang tanah yang bernama mariapapiri, namun saksi mengetahui keluarga Imburi ada memiliki tanah yang terletak di Mariapapiri ;
- Bahwa selama bertugas di Kecamatan Wasior, saksi hanya mengetahui ada marga Imburi, namun saksi tidak pernah mendengar atau pun mengetahui adanya marga Aya Imburi ataupun marga Imburi *Warasiar* ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan para pihak tersebut berada di Kampung Moru ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Para Pihak menyatakan akan memberikan tanggapannya didalam kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah janji di depan persidangan sebagai berikut :



1 ADAM ARUMISORE : ----- (Saksi T. I & T. II – 1) :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah tanah Mariapapiri di Wasior yang diajukan oleh sdr. Harun Manglo Barani (Penggugat) kepada sdr. Obaja Arumisore (Tergugat I) :
- Bahwa orang tua kandung sdr. Obaja Arumisore (Tergugat I) bernama Terianus Imburi, namun Tergugat I sejak kecil di pelihara (asuh) oleh keluarga ibunya sehingga ia menggunakan marga Arumisore, tetapi sebenarnya Tergugat I bermarga Imburi ;
- Bahwa ada 2 (dua) marga Imburi di Desa Moru yaitu Imburi Warasiar dan Ayaimburi, dimana marga Imburi Warasiar adalah Imburi Asli, sedangkan Ayaimburi bukanlah Imburi asli ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang digugat oleh Penggugat terletak di Kampung Moru Distrik Wasior ;
- Bahwa marga Imburi Warasiar memiliki tanah adat di Kampung Moru dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Kali Waiwiaki ;
 - Selatan : berbatas dengan Kali Sanduway ;
 - Timur : berbatas dengan Gunung Wondiboy ;
 - Barat : berbatasan dengan Pantai Dore ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Para Tergugat ada 2 (dua) lokasi tanah, yaitu lokasi pertama seluas 200 m X 100 m2 dengan batas-batas : **Utara** berbatasan dengan tanah sdr. Asmin, **Selatan** berbatasan dengan tanah Dinas Pertanian, **Timur** berbatasan dengan Jalan Raya dan **Barat** berbatasan dengan Tanah Adat Imburi Warasiar, sedangkan lokasi kedua seluas 100 m X 50 m dengan batas-batas : **Utara** berbatasan dengan tanah Adat Imburi Warasiar, **Selatan** berbatasan dengan tanah Yohanis Boming, **Timur** berbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah adat **Imburi Warasiar** dan **Barat** berbatasan dengan Jalan Raya ;

- Bahwa kedua lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut berada di Kampung Moru didalam tanah yang bernama Mariapapiri ;
- Bahwa saksi mengenal sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi, dimana kedua orang tersebut merupakan keturunan Ayaimburi yang bukan Imburi asli pemilik tanah ;
- Bahwa sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi merupakan saudara kandung, dimana keduanya merupakan keturunan Kapitarauw yaitu orang yang terlibat dalam sistem pemerintahan adat ;
- Bahwa yang menjadi Kapitarauw adalah Bpk. **Eliezer Ayaimburi** ;
- Bahwa pada saat ini Kampung Moru di pimpin oleh Kepala Kampung (dulunya Kepala Desa) yang bernama **Anance Imburi** yang merupakan keturunan dari Ayaimburi ;
- Bahwa setahu saksi tugas dan tanggung jawab Kepala Kampung selain mengurus administrasi rakyat, juga bisa mengatur tentang tanah-tanah yang berada di kampung akan tetapi dengan koordinasi dengan tua-tua adat di kampung tersebut ;
- Bahwa ada tanda di tanah Mariapapiri sebagai milik marga Imburi Warasiar yaitu kebun sagu / dusun sagu (womom) ;
- Bahwa selain marga Imburi Warasiar tidak diperbolehkan untuk mengambil sagu atau apapun diatas tanah Mariapapiri tanpa seijin marga Imburi Warasiar ;
- Bahwa hingga saat ini marga Imburi Warasiar dan marga Ayaimburi masih mempermasalahkan tanah Mariapapiri yang terletak di Kampung Moru yang dalam perkara ini menjadi objek sengketa ;
- Bahwa selain marga Imburi Warasiar tidak diperbolehkan untuk menjual tanah Mariapapiri tanpa seijin marga Imburi Warasiar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi menjual tanah mariapapiri kepada Penggugat tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada Tergugat I selaku pemilik tanah ;
- Bahwa ketika sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi menjual tanah kepada Penggugat, sdr. Obaja Arumisore (Tergugat I) tidak mengetahuinya, karena pada saat itu Tergugat I masih bertugas di Ifar Gunung Sentani (Jayapura) sebagai Anggota TNI-AD ;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi kapan tepatnya Tergugat I kembali ke Wasior, namun seingat saksi setelah Tergugat I kembali ke Wasior barulah mengetahui tanahnya telah dijual oleh sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi kepada Penggugat ;
- Bahwa menurut sejarahnya moyang sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi datang dengan perahu lalu kemudian tinggal dan menetap di Kampung Moru atau mereka itu pendatang ;
- Bahwa setelah Tergugat I pulang ke Wasior, saksi dan Tergugat I ada bercerita tentang tanah Mariapapiri yang sudah di jual oleh sdr. Niko Imburi dan sdr. Nelis Imburi ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I yang menerangkan bahwa tanah Mariapapiri seluas 200 m X 100 m dan 100 m X 50 m merupakan milik Tergugat I ;
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama ;
- Bahwa Tergugat I adalah cucu dari Bpk. **Abraham Imburi Warasiar** ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang termasuk dalam kelompok marga Imburi Warasiar yaitu Marga Imburi Warasiar, Marga Arumisore, Marga Suabey, Marga Marani dan Marga Weyai ;

1 STEPEN MANARURI : ----- (Saksi T. I & T. II – 2) :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu tanah Mariapapiri yang merupakan milik Imburi Warasiar ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah adat milik Imburi Warasiar adalah sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Kali Waiwiaki ;
 - Selatan : berbatasan dengan Kali Sanduway ;
 - Timur : berbatasan dengan Gunung Wondiboy ;
 - Barat : berbatasan dengan Pantai Dore ;
- Bahwa Kampung Moru terletak dalam wilayah tanah adat Mariapapiri ;
- Bahwa tanah yang objek sengketa telah dijual oleh sdr. Nikolas Ayaimburi dan sdr. Nelis Ayaimburi kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi marga Ayaimburi tidak bisa menjual tanah milik marga Imburi Warasiar demikian juga sebaliknya ;
- Bahwa tanah adat yang dijual oleh sdr. Nikolas Ayaimburi dan sdr. Nelis Ayaimburi kepada Penggugat merupakan milik marga Imburi Warasiar, dimana saksi mengetahui hal tersebut karena ada bukti dusun sagu (womom) milik Imburi Warasiar ;
- Bahwa tanah objek sengketa terdiri dari 2 (dua) lokasi, yaitu lokasi pertama seluas 200 m X 100 m² dengan batas-batas : **Utara** berbatasan dengan tanah sdr. ASMIN, **Selatan** berbatasan dengan tanah Dinas Pertanian, **Timur** berbatasan dengan Jalan Raya dan **Barat** berbatasan dengan Tanah Adat Imburi Warasiar, sedangkan lokasi kedua seluas 100 m X 50 m dengan batas-batas : **Utara** berbatasan dengan tanah Adat Imburi Warasiar, **Selatan** berbatasan dengan tanah Yohanis Boming, **Timur** berbatasan dengan tanah adat Imburi Warasiar dan **Barat** berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah adat marga Imburi Warasiar karena saksi juga sebagai Kepala Kampung Rado atau kampung yang berbatasan langsung dengan tanah-tanah adat milik marga Imburi Warasiar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang melepaskan tanah adat kepada sdr. **Asmin** dan Dinas Pertanian adalah marga Imburi Warasiar, sedangkan tanah sdr. **Yohanis Boming** dilepaskan oleh Marga Ayaimburi ;
- Bahwa pada saat ini Kepala Kampung Moru dipimpin oleh ibu **Anance Imburi** (Ayaimburi) ;
- Bahwa setahu saksi seorang Kepala Kampung tidak bisa mengatur tentang masalah tanah karena bertugas untuk mengatur masyarakat saja ;
- Bahwa menjual yang bukan hak ulayatnya tidak dibenarkan oleh adat ;
- Bahwa sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi bukanlah keturunan marga Imburi Warasiar melainkan Ayaimburi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah Kepala Suku di Kampung Moru, saksi hanya mengetahui Kepala Kampung Moru bernama Ibu **Anance Imburi** yang merupakan keturunan dari Ayaimburi ;
- Bahwa setahu saksi marga asli Kampung Moru adalah Marga Imburi Warasiar;
- Bahwa tanah yang dimiliki sdr. Yasmin, sdr. Yohanis Boming dan Dinas Pertanian semuanya berada di tanah Mariapapiri ;
- Bahwa setahu saksi dulunya Kampung Moru di pimpin oleh seorang Kapitaruw, dimana jabatan Kapitarau sama dengan Kepala Suku ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I yang melepaskan tanah (menjual) kepada Dinas Pertanian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awalnya tanah yang dilepaskan kepada Dinas Pertanian sudah pernah dilepaskan oleh sdr. Nelis Ayaimburi ;
- Bahwa orang tua dari sdr. Nelis Ayaimburi bernama Piet Ayaimburi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi sdr. Andris Arumisore merupakan saudara kandung dari sdr. Adam Arumisore ;
- Bahwa pada saat terjadinya pelepasan tanah adat antara Penggugat dan sdr. Nikolas Imburi /sdr. Nelis Imburi, dimana kedudukan sdr. Andris Arumisore, sdr. Albertus Suabey, sdr. Moses Marani, dan lain-lainnya merupakan tokoh-tokoh masyarakat Kampung Moru ;

1 PITER WIAY: ----- (Saksi T. I & T. II – 3) :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu tanah Mariapapiri yang merupakan milik Imburi Warasiar ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah adat milik Imburi Warasiar adalah sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Kali Waiwiaki ;
 - Selatan : berbatasan dengan Kali Sanduway ;
 - Timur : berbatasan dengan Gunung Wondiboy ;
 - Barat : berbatasan dengan Pantai Dore ;
- Bahwa tanah objek sengketa terdiri dari 2 (dua) lokasi, yaitu lokasi pertama seluas 200 m X 100 m² dengan batas-batas : **Utara** berbatasan dengan tanah sdr. ASMIN, **Selatan** berbatasan dengan tanah Dinas Pertanian, **Timur** berbatasan dengan Jalan Raya dan **Barat** berbatasan dengan Tanah Adat Imburi Warasiar, sedangkan lokasi kedua seluas 100 m X 50 m dengan batas-batas : **Utara** berbatasan dengan tanah Adat Imburi Warasiar, **Selatan** berbatasan dengan tanah Yohanis Boming, **Timur** berbatasan dengan tanah adat Imburi Warasiar dan **Barat** berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Bahwa sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi tinggal di Kampung Moru, namun bukan penduduk asli karena mereka marga Ayaimburi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bukan marga asli di Kampung Moru / Mariapapiri tidak dibenarkan menjual tanah di ulayat tersebut ;
- Bahwa orang yang bukan asli dapat tinggal dan hidup di Kampung Moru apabila telah meminta izin atau telah membeli tanah dari marga asli ;
- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat I mempermasalahkan tanah yang di jual oleh marga Ayaimburi (sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi) kepada Dinas Pertanian ;
- Bahwa tanah objek sengketa dilepaskan oleh sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat I, karena pada saat itu Tergugat I tidak berada di Kampung Moru dan sedang bertugas di Jayapura sebagai Anggota TNI-AD ;
- Bahwa bukti sejarah kepemilikan tanah objek sengketa sebagai milik marga Imburi Warasiar yaitu adanya dusun sagu (womom) ;
- Bahwa marga Ayaimburi tidak bisa mengambil / menebang sagu di dusun sagu tersebut demikian juga sebaliknya ;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I dan marga Ayaimburi telah menyelesaikan permasalahan tanah objek sengketa lewat Lembaga Adat atau tidak ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Daniel Go Marani yang dulunya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Wasior ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan sdr. Mathias Sayori, sdr. Yohanis Yaru, sdr. Salmon Imburi Warasiar dan sdr. Welem Marani pernah menandatangani surat pernyataan pengakuan hak atas tanah adat Mariapapiri yang dibuat oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Teluk Wondama ;
- Bahwa penandatanganan pernyataan tersebut dibuat setelah dilakukan pertemuan ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa pada saat ini dikuasai oleh marga Imburi Warasiar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi diatas salah satu bidang tanah tersebut terdapat proyek pembuatan batu bata (tela) yang material bahan bakunya berupa pasir diambil dari tanah objek sengketa ;
- Bahwa diatas lokasi tanah objek sengketa pertama terdapat sebuah bangunan, sedangkan di objek sengketa kedua tidak terdapat bangunan rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah atau perubahan apa yang mengambil pasir dan kemudian mengolahnya menjadi batu bata (tela) ;
- Bahwa setahu saksi setelah menjadi batu bata (tela) kemudian batu bata (tela) tersebut dijual ;
- Bahwa yang memberikan ijin untuk mengambil material di objek sengketa adalah Tergugat I ;
- Bahwa saksi termasuk dalam kelompok marga Imburi Warasiar ;
- Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) marga yang termasuk marga Imburi Warasiar di Kampung Moru yaitu Marga Imburi Warasiar, Marga Weyai, Marga Arumisore, Marga Marani dan Marga Suabey ;
- Bahwa orang tua Tergugat I bernama Terianus Imburi Warasiar, namun Tergugat I sejak kecil di pelihara kakeknya (tete) yang bermarga Arumisore, maka Tergugat I menggunakan marga Arumisore ;
- Bahwa sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi merupakan keturunan dari marga Ayaimburi, dimana orang tuanya bernama Kapitarauw Imburi ;
- Bahwa Kapitarauw adalah nama orang yang menjabat sebagai Kepala Suku ;
- Bahwa di Kampung Wasior tidak ada kepala suku, sehingga apabila ada pelepasan tanah dilakukan saja oleh pemilik tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa tersebut telah dilepaskan oleh sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa tersebut tidak ada tanaman jangka panjang yang ditanami orang, kecuali pasir dan pohon-pohon hutan saja ;
- Bahwa pada saat ini tanah yang dilepaskan kepada Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat, karena tanah tersebut dalam keadaan kosong, sedangkan tanah yang dilepaskan kepada sdr. Yunus Silambi tidak dikuasai oleh Para Tergugat karena sudah ada bangunan rumah ;

1 **SALMON IMBURI WARASJAR : ----- (Saksi T. I & T. II – 4) :**

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu tanah Mariapapiri yang merupakan milik Imburi Warasjar ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah adat milik Imburi Warasjar adalah sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Kali Waiwiaki ;
 - Selatan : berbatasan dengan Kali Sanduway ;
 - Timur : berbatasan dengan Gunung Wondiboy ;
 - Barat : berbatasan dengan Pantai Dore ;
- Bahwa tanah objek sengketa terdiri dari 2 (dua) lokasi, yaitu lokasi pertama seluas 200 m X 100 m² dengan batas-batas : **Utara** berbatasan dengan tanah sdr. ASMIN, **Selatan** berbatasan dengan tanah Dinas Pertanian, **Timur** berbatasan dengan Jalan Raya dan **Barat** berbatasan dengan Tanah Adat Imburi Warasjar, sedangkan lokasi kedua seluas 100 m X 50 m dengan batas-batas : **Utara** berbatasan dengan tanah Adat Imburi Warasjar, **Selatan** berbatasan dengan tanah Yohanis Boming, **Timur**



berbatasan dengan tanah adat Imburi Warasiar dan **Barat** berbatasan dengan Jalan Raya ;

- Bahwa sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi tinggal di Kampung Moru, namun bukan penduduk asli karena mereka marga Ayaimburi ;
- Bahwa orang yang bukan marga asli di Kampung Moru / Mariapapiri tidak dibenarkan menjual tanah di ulayat tersebut ;
- Bahwa orang yang bukan asli dapat tinggal dan hidup di Kampung Moru apabila telah meminta izin atau telah membeli tanah dari marga asli ;
- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat I memperlakukan tanah yang di jual oleh marga Ayaimburi (sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi) kepada Dinas Pertanian ;
- Bahwa tanah objek sengketa dilepaskan oleh sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat I, karena pada saat itu Tergugat I tidak berada di Kampung Moru dan sedang bertugas di Jayapura sebagai Anggota TNI-AD ;
- Bahwa bukti sejarah kepemilikan tanah objek sengketa sebagai milik marga Imburi Warasiar yaitu adanya dusun sagu (womom) ;
- Bahwa marga Ayaimburi tidak bisa mengambil / menebang sagu di dusun sagu tersebut demikian juga sebaliknya ;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I dan marga Ayaimburi telah menyelesaikan permasalahan tanah objek sengketa lewat Lembaga Adat atau tidak ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Daniel Go Marani yang dulunya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Wasior ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan sdr. Mathias Sayori, sdr. Yohanis Yaru, sdr. Piter Weyai dan sdr. Welem Marani pernah menandatangani surat pernyataan pengakuan hak atas tanah adat Mariapapiri yang dibuat oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Teluk Wondama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan pernyataan tersebut dibuat setelah dilakukan pertemuan ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa pada saat ini dikuasai oleh marga Imburi Warasiar ;
- Bahwa seingat saksi diatas salah satu bidang tanah tersebut terdapat proyek pembuatan batu bata (tela) yang material bahan bakunya berupa pasir diambil dari tanah objek sengketa ;
- Bahwa diatas lokasi tanah objek sengketa pertama terdapat sebuah bangunan, sedangkan di objek sengketa kedua tidak terdapat bangunan rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah atau perubahan apa yang mengambil pasir dan kemudian mengolahnya menjadi batu bata (tela) ;
- Bahwa setahu saksi setelah menjadi batu bata (tela) kemudian batu bata (tela) tersebut dijual ;
- Bahwa yang memberikan ijin untuk mengambil material di objek sengketa adalah Tergugat I ;
- Bahwa saksi termasuk dalam kelompok marga Imburi Warasiar ;
- Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) marga yang termasuk marga Imburi Warasiar di Kampung Moru yaitu Marga Imburi Warasiar, Marga Weyai, Marga Arumisore, Marga Marani dan Marga Suabey ;
- Bahwa orang tua Tergugat I bernama Terianus Imburi Warasiar, namun Tergugat I sejak kecil di pelihara kakeknya (tete) yang bermarga Arumisore, maka Tergugat I menggunakan marga Arumisore ;
- Bahwa sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi merupakan keturunan dari marga Ayaimburi, dimana orang tuanya bernama Kapitarauw Imburi ;
- Bahwa Kapitarauw adalah nama orang yang menjabat sebagai Kepala Suku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di Kampung Wasior tidak ada kepala suku, sehingga apabila ada pelepasan tanah dilakukan saja oleh pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa tersebut telah dilepaskan oleh sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa tersebut tidak ada tanaman jangka panjang yang ditanami orang, kecuali pasir dan pohon-pohon hutan saja ;
- Bahwa pada saat ini tanah yang dilepaskan kepada Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat, karena tanah tersebut dalam keadaan kosong, sedangkan tanah yang dilepaskan kepada sdr. Yunus Silambi tidak dikuasai oleh Para Tergugat karena sudah ada bangunan rumah ;

1 WELEM MARANI : ----- (Saksi T. I & T. II – 5) :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu tanah Mariapapiri yang merupakan milik Imburi Warasiar ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah adat milik Imburi Warasiar adalah sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Kali Waiwiaki ;
 - Selatan : berbatasan dengan Kali Sanduway ;
 - Timur : berbatasan dengan Gunung Wondiboy ;
 - Barat : berbatasan dengan Pantai Dore ;
- Bahwa tanah objek sengketa terdiri dari 2 (dua) lokasi, yaitu lokasi pertama seluas 200 m X 100 m² dengan batas-batas : **Utara** berbatasan dengan tanah sdr. ASMIN, **Selatan** berbatasan dengan tanah Dinas Pertanian, **Timur** berbatasan dengan Jalan Raya dan **Barat** berbatasan dengan Tanah Adat Imburi Warasiar, sedangkan lokasi kedua seluas 100 m X 50 m dengan batas-batas : **Utara** berbatasan dengan tanah Adat Imburi Warasiar,



Selatan berbatasan dengan tanah Yohanis Boming, **Timur** berbatasan dengan tanah adat Imburi Warasiar dan **Barat** berbatasan dengan Jalan Raya ;

- Bahwa sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi tinggal di Kampung Moru, namun bukan penduduk asli karena mereka marga Ayaimburi ;
- Bahwa orang yang bukan marga asli di Kampung Moru / Mariapiri tidak dibenarkan menjual tanah di ulayat tersebut ;
- Bahwa orang yang bukan asli dapat tinggal dan hidup di Kampung Moru apabila telah meminta izin atau telah membeli tanah dari marga asli ;
- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat I mempermasalahkan tanah yang di jual oleh marga Ayaimburi (sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi) kepada Dinas Pertanian ;
- Bahwa tanah objek sengketa dilepaskan oleh sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat I, karena pada saat itu Tergugat I tidak berada di Kampung Moru dan sedang bertugas di Jayapura sebagai Anggota TNI-AD ;
- Bahwa bukti sejarah kepemilikan tanah objek sengketa sebagai milik marga Imburi Warasiar yaitu adanya dusun sugu (womom) ;
- Bahwa marga Ayaimburi tidak bisa mengambil / menebang sugu di dusun sugu tersebut demikian juga sebaliknya ;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I dan marga Ayaimburi telah menyelesaikan permasalahan tanah objek sengketa lewat Lembaga Adat atau tidak ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Daniel Go Marani yang dulunya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Wasior ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan sdr. Mathias Sayori, sdr. Yohanis Yaru, sdr. Salmon Imburi Warasiar dan sdr. Piter Weyai pernah menandatangani surat pernyataan pengakuan hak atas



tanah adat Mariapapiri yang dibuat oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Teluk Wondama ;

- Bahwa penandatanganan pernyataan tersebut dibuat setelah dilakukan pertemuan ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa pada saat ini dikuasai oleh marga Imburi Warasiar ;
- Bahwa seingat saksi diatas salah satu bidang tanah tersebut terdapat proyek pembuatan batu bata (tela) yang material bahan bakunya berupa pasir diambil dari tanah objek sengketa ;
- Bahwa diatas lokasi tanah objek sengketa pertama terdapat sebuah bangunan, sedangkan di objek sengketa kedua tidak terdapat bangunan rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah atau perubahan apa yang mengambil pasir dan kemudian mengolahnya menjadi batu bata (tela) ;
- Bahwa setahu saksi setelah menjadi batu bata (tela) kemudian batu bata (tela) tersebut dijual ;
- Bahwa yang memberikan ijin untuk mengambil material di objek sengketa adalah Tergugat I ;
- Bahwa saksi termasuk dalam kelompok marga Imburi Warasiar ;
- Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) marga yang termasuk marga Imburi Warasiar di Kampung Moru yaitu Marga Imburi Warasiar, Marga Weyai, Marga Arumisore, Marga Marani dan Marga Suabey ;
- Bahwa orang tua Tergugat I bernama Terianus Imburi Warasiar, namun Tergugat I sejak kecil di pelihara kakeknya (tete) yang bermarga Arumisore, maka Tergugat I menggunakan marga Arumisore ;
- Bahwa sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi merupakan keturunan dari marga Ayaimburi, dimana orang tuanya bernama Kapitarauw Imburi ;



- Bahwa Kapitarauw adalah nama orang yang menjabat sebagai Kepala Suku ;
- Bahwa di Kampung Wasior tidak ada kepala suku, sehingga apabila ada pelepasan tanah dilakukan saja oleh pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa tersebut telah dilepaskan oleh sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa tersebut tidak ada tanaman jangka panjang yang ditanami orang, kecuali pasir dan pohon-pohon hutan saja ;
- Bahwa pada saat ini tanah yang dilepaskan kepada Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat, karena tanah tersebut dalam keadaan kosong, sedangkan tanah yang dilepaskan kepada sdr. Yunus Silambi tidak kuasai oleh Para Tergugat karena sudah ada bangunan rumah ;

1 YOHANIS YARU : ----- (Saksi T. I
& T.II – 6) :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu tanah Mariapapiri yang merupakan milik Imburi Warasiar ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah adat milik Imburi Warasiar adalah sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Kali Waiwiaki ;
 - Selatan : berbatasan dengan Kali Sanduway ;
 - Timur : berbatasan dengan Gunung Wondiboy ;
 - Barat : berbatasan dengan Pantai Dore ;
- Bahwa tanah objek sengketa terdiri dari 2 (dua) lokasi, yaitu lokasi pertama seluas 200 m X 100 m² dengan batas-batas :
Utara berbatasan dengan tanah sdr. ASMIN, **Selatan** berbatasan dengan tanah Dinas Pertanian, **Timur** berbatasan dengan Jalan Raya dan **Barat** berbatasan dengan Tanah Adat Imburi Warasiar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan lokasi kedua seluas 100 m X 50 m dengan batas-batas : **Utara** berbatasan dengan tanah Adat Imburi Warasiar, **Selatan** berbatasan dengan tanah Yohanis Boming, **Timur** berbatasan dengan tanah adat Imburi Warasiar dan **Barat** berbatasan dengan Jalan Raya ;

- Bahwa sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi tinggal di Kampung Moru, namun bukan penduduk asli karena mereka marga Ayaimburi ;
- Bahwa orang yang bukan marga asli di Kampung Moru / Mariapapiri tidak dibenarkan menjual tanah di ulayat tersebut ;
- Bahwa orang yang bukan asli dapat tinggal dan hidup di Kampung Moru apabila telah meminta izin atau telah membeli tanah dari marga asli ;
- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat I memperlmasalahkan tanah yang di jual oleh marga Ayaimburi (sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi) kepada Dinas Pertanian ;
- Bahwa tanah objek sengketa dilepaskan oleh sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat I, karena pada saat itu Tergugat I tidak berada di Kampung Moru dan sedang bertugas di Jayapura sebagai Anggota TNI-AD ;
- Bahwa bukti sejarah kepemilikan tanah objek sengketa sebagai milik marga Imburi Warasiar yaitu adanya dusun sagu (womom) ;
- Bahwa marga Ayaimburi tidak bisa mengambil / menebang sagu di dusun sagu tersebut demikian juga sebaliknya ;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I dan marga Ayaimburi telah menyelesaikan permasalahan tanah objek sengketa lewat Lembaga Adat atau tidak ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Daniel Go Marani yang dulunya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Wasior ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan sdr. Mathias Sayori, sdr. Piter Weyai, sdr. Salmon Imburi Warasiar dan sdr. Welem Marani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menandatangani surat pernyataan pengakuan hak atas tanah adat Mariapapiri yang dibuat oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Teluk Wondama ;

- Bahwa penandatanganan pernyataan tersebut dibuat setelah dilakukan pertemuan ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa pada saat ini dikuasai oleh marga Imburi Warasiar ;
- Bahwa seingat saksi diatas salah satu bidang tanah tersebut terdapat proyek pembuatan batu bata (tela) yang material bahan bakunya berupa pasir diambil dari tanah objek sengketa ;
- Bahwa diatas lokasi tanah objek sengketa pertama terdapat sebuah bangunan, sedangkan di objek sengketa kedua tidak terdapat bangunan rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah atau perubahan apa yang mengambil pasir dan kemudian mengolahnya menjadi batu bata (tela) ;
- Bahwa setahu saksi setelah menjadi batu bata (tela) kemudian batu bata (tela) tersebut dijual ;
- Bahwa yang memberikan ijin untuk mengambil material di objek sengketa adalah Tergugat I ;
- Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) marga yang termasuk marga Imburi Warasiar di Kampung Moru yaitu Marga Imburi Warasiar, Marga Weyai, Marga Arumisore, Marga Marani dan Marga Suabey ;
- Bahwa orang tua Tergugat I bernama Terianus Imburi Warasiar, namun Tergugat I sejak kecil di pelihara kakeknya (tete) yang bermarga Arumisore, maka Tergugat I menggunakan marga Arumisore ;
- Bahwa sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi merupakan keturunan dari marga Ayaimburi, dimana orang tuanya bernama Kapitarauw Imburi ;
- Bahwa Kapitarauw adalah nama orang yang menjabat sebagai Kepala Suku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di Kampung Wasior tidak ada kepala suku, sehingga apabila ada pelepasan tanah dilakukan saja oleh pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa tersebut telah dilepaskan oleh sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa tersebut tidak ada tanaman jangka panjang yang ditanami orang, kecuali pasir dan pohon-pohon hutan saja ;
- Bahwa pada saat ini tanah yang dilepaskan kepada Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat, karena tanah tersebut dalam keadaan kosong, sedangkan tanah yang dilepaskan kepada sdr. Yunus Silambi tidak dikuasai oleh Para Tergugat karena sudah ada bangunan rumah ;

1 MATIAS SAYORI : ----- (Saksi T.I & T. II – 7) :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu tanah Mariapapiri yang merupakan milik Imburi Warasiar ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah adat milik Imburi Warasiar adalah sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Kali Waiwiaki ;
 - Selatan : berbatasan dengan Kali Sanduway ;
 - Timur : berbatasan dengan Gunung Wondiboy ;
 - Barat : berbatasan dengan Pantai Dore ;
- Bahwa tanah objek sengketa terdiri dari 2 (dua) lokasi, yaitu lokasi pertama seluas 200 m X 100 m² dengan batas-batas : **Utara** berbatasan dengan tanah sdr. ASMIN, **Selatan** berbatasan dengan tanah Dinas Pertanian, **Timur** berbatasan dengan Jalan Raya dan **Barat** berbatasan dengan Tanah Adat Imburi Warasiar, sedangkan lokasi kedua seluas 100 m X 50 m dengan batas-batas : **Utara** berbatasan dengan tanah Adat Imburi Warasiar,



Selatan berbatasan dengan tanah Yohanis Boming, **Timur** berbatasan dengan tanah adat Imburi Warasiar dan **Barat** berbatasan dengan Jalan Raya ;

- Bahwa sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi tinggal di Kampung Moru, namun bukan penduduk asli karena mereka marga Ayaimburi ;
- Bahwa orang yang bukan marga asli di Kampung Moru / Mariapiri tidak dibenarkan menjual tanah di ulayat tersebut ;
- Bahwa orang yang bukan asli dapat tinggal dan hidup di Kampung Moru apabila telah meminta izin atau telah membeli tanah dari marga asli ;
- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat I mempermasalahkan tanah yang di jual oleh marga Ayaimburi (sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi) kepada Dinas Pertanian ;
- Bahwa tanah objek sengketa dilepaskan oleh sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat I, karena pada saat itu Tergugat I tidak berada di Kampung Moru dan sedang bertugas di Jayapura sebagai Anggota TNI-AD ;
- Bahwa bukti sejarah kepemilikan tanah objek sengketa sebagai milik marga Imburi Warasiar yaitu adanya dusun sagu (womom) ;
- Bahwa marga Ayaimburi tidak bisa mengambil / menebang sagu di dusun sagu tersebut demikian juga sebaliknya ;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I dan marga Ayaimburi telah menyelesaikan permasalahan tanah objek sengketa lewat Lembaga Adat atau tidak ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Daniel Go Marani yang dulunya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Wasior ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan sdr. Piter Weyai, sdr. Yohanis Yaru, sdr. Salmon Imburi Warasiar dan sdr. Welem Marani pernah menandatangani surat pernyataan pengakuan hak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah adat Mariapapiri yang dibuat oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Teluk Wondama ;

- Bahwa penandatanganan pernyataan tersebut dibuat setelah dilakukan pertemuan ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa pada saat ini dikuasai oleh marga Imburi Warasiar ;
- Bahwa seingat saksi diatas salah satu bidang tanah tersebut terdapat proyek pembuatan batu bata (tela) yang material bahan bakunya berupa pasir diambil dari tanah objek sengketa ;
- Bahwa diatas lokasi tanah objek sengketa pertama terdapat sebuah bangunan, sedangkan di objek sengketa kedua tidak terdapat bangunan rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah atau perubahan apa yang mengambil pasir dan kemudian mengolahnya menjadi batu bata (tela) ;
- Bahwa setahu saksi setelah menjadi batu bata (tela) kemudian batu bata (tela) tersebut dijual ;
- Bahwa yang memberikan ijin untuk mengambil material di objek sengketa adalah Tergugat I ;
- Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) marga yang termasuk marga Imburi Warasiar di Kampung Moru yaitu Marga Imburi Warasiar, Marga Weyai, Marga Arumisore, Marga Marani dan Marga Suabey ;
- Bahwa orang tua Tergugat I bernama Terianus Imburi Warasiar, namun Tergugat I sejak kecil di pelihara kakeknya (tete) yang bermarga Arumisore, maka Tergugat I menggunakan marga Arumisore ;
- Bahwa sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi merupakan keturunan dari marga Ayaimburi, dimana orang tuanya bernama Kapitarauw Imburi ;
- Bahwa Kapitarauw adalah nama orang yang menjabat sebagai Kepala Suku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kampung Wasior tidak ada kepala suku, sehingga apabila ada pelepasan tanah dilakukan saja oleh pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa tersebut telah dilepaskan oleh sdr. Nikolas Imburi dan sdr. Nelis Imburi kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa tersebut tidak ada tanaman jangka panjang yang ditanami orang, kecuali pasir dan pohon-pohon hutan saja ;
- Bahwa pada saat ini tanah yang dilepaskan kepada Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat, karena tanah tersebut dalam keadaan kosong, sedangkan tanah yang dilepaskan kepada sdr. Yunus Silambi tidak dikuasai oleh Para Tergugat karena sudah ada bangunan rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, para pihak menyatakan akan memberikan tanggapannya didalam kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi terkait dengan pembuktian perkara ini ;

PEMERIKSAAN SETEMPAT :

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa telah pula dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 yang hasil pemeriksaannya untuk selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini ;

KESIMPULAN :

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak, lalu masing-masing mengajukan Kesimpulan tertanggal 24 April 2014 dan akhirnya masing-masing pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan demi ringkasnya Putusan ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM KOMPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mengemukakan keberatan mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat Obscur libel yang oleh karena tidak menyangkut mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan maka diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara sebagai berikut :

1 Gugatan Penggugat Kurang Pihak :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, karena Tn. YUNUS SILAMBI tidak ditarik sebagai Penggugat dalam perkara ini, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat menyebutkan adanya jual beli tanah antara Penggugat dan Yunus Silambi selaku Pembeli dan Tn. NIKOLAS IMBURI dan Tn. NELIS IMBURI selaku Penjual berdasarkan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tertanggal 11 Januari 1994 atas tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) dan tanah seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tertanggal 11 Januari 1994, namun dalam perkara ini hanya HARUN MANGLO BARANI (Penggugat) saja yang mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya Tn. YUNUS SILAMBI yang juga selaku pembeli tanah bersama Penggugat harus juga ditarik selaku Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apabila dibaca secara saksama surat gugatan Penggugat tersebut diatas, maka sangat jelas terlihat, bahwa Penggugat dan Tn. YUNUS SILAMBI secara bersama-sama membeli tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) dan tanah seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat masing-masing tertanggal 11 Januari 1994 dari pemilik tanah yang bernama Tn. NIKOLAS IMBURI dan Tn. NELIS IMBURI. Kemudian tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) tersebut dibagi oleh Penggugat dan Tn. YUNUS SILAMBI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mendapat bagian tanahnya dari luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang dibagi tersebut, kemudian yang menjadi bagian Penggugat lalu dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu tanah seluas 4.800 m² (empat ribu delapan ratus meter persegi /yang dalam gugatan ini menjadi objek gugatan I) dan tanah seluas 4.800 m² (empat ribu delapan ratus meter persegi /menjadi objek gugatan II) ;

Menimbang, bahwa selain membagi tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Penggugat dan Tn. YUNUS SILAMBI juga membagi tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dimana dalam pembagiannya Penggugat mendapat bagian tanah seluas 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi/ yang dalam gugatan ini menjadi objek gugatan III) ;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya tersebut Penggugat hanya mempersoalkan tanah seluas 4.800 m² (empat ribu delapan ratus meter persegi / **objek gugatan I**), seluas 4.800 m² (empat ribu delapan ratus meter persegi / **objek gugatan II**) dan seluas 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi/ **objek gugatan III**) yang menjadi bagiannya (miliknya) dan bukan tanah secara keseluruhan bersama-sama dengan Tn. YUNUS SILAMBI sebagaimana dalam Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tertanggal 11 Januari 1994 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mempersoalkan (menggugat) tanah yang menjadi bagiannya yang pada saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara hukum tidak diharuskan untuk menarik Tn. YUNUS SILAMBI selaku Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, karena seharusnya pihak penjual yaitu Tn. NIKOLAS IMBURI dan Tn. NELIS IMBURI ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui sifat hukum acara perdata adalah, orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar disebut Penggugat, sedangkan bagi orang yang ditarik kemuka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang disebut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung telah menggariskan kaidah hukum bahwa siapa saja orang-orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (vide Putusan MARI No : 305 K/ Sip/1971), asalkan harus ada perselisihan hukum antara Penggugat dengan para pihak tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 K/RUP/1958 tertanggal 15 Desember 1958 menyebutkan “untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara“ ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat tersebut diatas, maka sangat jelas terlihat antara Penggugat, Tn. NIKOLAS IMBURI maupun Tn. NELIS IMBURI tidak ditemukan adanya perselisihan hukum diantara mereka, namun justru sebaliknya sebagai penjual, Tn. NIKOLAS IMBURI dan Tn. NELIS IMBURI selalu bersama-sama dengan Penggugat untuk memperjuangkan hak-hak Penggugat atas objek sengketa atau dengan kata lain pihak yang justru membantu Penggugat dan bukan pihak yang merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain tidak ditemukan adanya perselisihan hukum, juga kedua orang tersebut (Tn. NIKOLAS IMBURI dan Tn. NELIS IMBURI) telah dihadirkan Penggugat sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga telah melepaskan kewajiban hukum bagi Penggugat untuk menarik dan mengikutsertakan Tn. NIKOLAS IMBURI dan Tn. NELIS IMBURI sebagai Tergugat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.1883 K/Pdt/1984 yang menyebutkan bahwa pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh, tidak perlu ikut digugat, apabila orang itu telah diperiksa sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat yang mendalihkan gugatan Penggugat kurang pihak, tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus ditolak ;

2 Gugatan Penggugat Obscur Libel :

Menimbang, bahwa Tergugat mendalihkan luas tanah objek sengketa I dan II apabila digabung dan dijumlahkan secara keseluruhan maka luasnya hanya 9.600 m2 sehingga diketahui bahwa antara luas tanah 20.000 m2 dengan luas tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat telah berbeda sehingga dengan demikian maka dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas, tidak lengkap (obscur libel), dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat dan Tn. YUNUS SILAMBI secara bersama-sama membeli tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) dan tanah seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) dari pemilik tanah yang bernama Tn. NIKOLAS IMBURI dan Tn. NELIS IMBURI. Kemudian tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) dibagi oleh Penggugat dan Tn. YUNUS SILAMBI, dimana Penggugat mendapat bagian tanah seluas 4.800 m2 (empat ribu delapan ratus meter persegi/**objek gugatan I**) dan seluas 4.800 m2 (empat ribu delapan ratus meter persegi/**objek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan II) yang apabila digabung dan dijumlahkan secara keseluruhan maka luasnya 9.600 (sembilan ribu enam ratus meter persegi) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tn. YUNUS SILAMBI memiliki tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dan setelah tanah tersebut dibagi oleh Penggugat dan Tn. YUNUS SILAMBI, dimana Penggugat mendapat bagian tanah seluas 9.600 m² (sembilan ribu enam ratus meter persegi), sedangkan tanah sisa seluas 10.400 m² (sepuluh ribu empat ratus meter persegi) merupakan milik Tn. YUNUS SILAMBI ;

Menimbang, bahwa tanah bagian Penggugat seluas 9.600 m² (sembilan ribu enam ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), kemudian oleh Penggugat dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing seluas 4.800 m² (empat ribu delapan ratus meter persegi/**objek gugatan I**) dan seluas 4.800 m² (empat ribu delapan ratus meter persegi/**objek gugatan II**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur tidak jelas, tidak lengkap (obscuur libel) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa benar dalam surat gugatan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan pekerjaan Tergugat I, namun dalam gugatan jelas disebutkan alamat Tergugat I di Kompleks Koramil, Teluk Wondama, Papua Barat atau alamat yang sama dalam Surat Kuasa Khusus yang diberikan Tergugat I kepada Kuasa Hukumnya, sehingga walaupun tidak menyebutkan pekerjaan Tergugat secara pasti, tidak membuat suatu surat gugatan tidak lengkap, tidak jelas dan kabur (Obscuur libel), karena ternyata memang benar Tergugat I adalah orang yang menguasai tanah Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa benar dalam surat gugatannya Penggugat telah menggugat Tergugat II dengan hanya menyebut CV. BAROKAH, tanpa menyebutkan pemimpin perusahaan CV. BAROKAH yakni Direktur, padahal CV. BAROKAH adalah Badan Usaha selaku perseroan memiliki pemimpin yakni persekutuan komanditer (aktif) dan persekutuan komplementer (pasif), sehingga dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa diajukannya gugatan ini oleh Penggugat karena tanah miliknya telah diserobot dan atau diambil alih dan atau dikuasai dan atau diklaim oleh Tergugat I sebagai miliknya tanpa alas hak yang sah dan tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas objek gugatan dan pada bulan Maret 2013 Tergugat I dan Tergugat II memasuki objek gugatan dan merusak tanaman dan mengambil material berupa pasir dan batu tanpa ijin Penggugat melalui badan usaha yang bernama CV. BAROKAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah ketika merusak tanaman dan dalam pengelolaan dan pemanfaatan material berupa pasir dan batu tersebut dilakukan oleh pribadi orang perorang atau seorang Direktur, sehingga harus jelas disebutkan identitasnya atautkah perbuatan tersebut dilakukan oleh suatu badan usaha ? sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan merusak tanaman dan pengambilan material berupa pasir dan batu dari objek sengketa dilakukan oleh suatu badan usaha yang bernama CV. BAROKAH, maka sudah selayaknya gugatan ditujukan kepada CV. BAROKAH, lagi pula CV. BAROKAH yang beralamat di Kampung Moru Kabupaten Teluk Wondama, Propinis Papua Barat hanya ada satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi tentang surat gugatan tidak lengkap, tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Para Tergugat ditolak maka selanjutnya dipertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2013 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik 3 (tiga) bidang tanah yang masing-masing adalah sebagai berikut :
- Sebidang tanah Hak Milik di Kampung Moru, Teluk Wondama, Papua Barat seluas 4.800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 33, Surat Ukur No.10/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama Harun Manglo Barani (Penggugat) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rencana Jalan ;

Sebelah Timur : SU 08/Moru/2004 ;

Sebelah Selatan : Tanah Adat ;

Sebelah Barat : Tanah Adat ;

(sesuai Sertifikat HM No.33) selanjutnya mohon disebut obyek gugatan I ;

- Sebidang tanah Hak Milik di Kampung Moru, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat seluas 4.800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 31, Surat Ukur No.08/Moru/2004 tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2004 atas nama Harun Manglo Barani (Penggugat) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rencana Jalan ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Tanah Adat ;

Sebelah Barat : SU.10/Moru/2004 ;

(sesuai Sertifikat HM No.31) Selanjutnya mohon disebut obyek gugatan II ;

- Sebidang tanah Hak Milik di Kampung Moru, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat seluas 4.400 M2 (empat ribu empat ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 27, Surat Ukur No.04/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama Harun Manglo Barani (Penggugat) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rencana Jalan ;

Sebelah Timur : Tanah Adat ;

Sebelah Selatan : SU.05/Moru/2004 ;

Sebelah Barat : Jalan ;

(sesuai Sertifikat HM No.27) selanjutnya mohon disebut obyek gugatan III ;

- Bahwa obyek gugatan I dan II adalah bagian dari tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) yang diperoleh Penggugat dengan jual beli atas dasar Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tanggal 11 Januari 1994 antara Penggugat bersama Tn. YUNUS SILAMBI dengan Tn. NIKOLAS IMBURI ;
- Bahwa obyek gugatan III adalah bagian dari tanah seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) yang diperoleh Penggugat dengan jual beli atas dasar Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tanggal 11 Januari 1994 antara Penggugat bersama Tn. YUNUS SILAMBI dengan Tn. NELIS IMBURI ;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat maupun orang yang dikuasakan oleh Penggugat sama sekali belum pernah melepaskan obyek gugatan I dan II dan obyek gugatan III tersebut kepada siapapun juga terlebih kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa obyek gugatan I dan II dan obyek gugatan III tersebut saat ini ternyata telah diserobot dan atau diambil alih dan atau dikuasai dan atau diklaim oleh Tergugat I sebagai miliknya tanpa alas hak yang sah dan tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek gugatan I dan II dan obyek gugatan III ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas telah dibantah atau disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan bahwa kepemilikan hak atas tanah adat objek sengketa yang terletak di Kampung Moru adalah milik marga Imburi Warasiar termasuk milik Tergugat I Konvensi yang berasal dari Keturunan Imburi Warasiar yang memiliki hak adat tanah waris adat yang disebut Maria Papiiri yang didalamnya terdapat Kampung Moru termasuk objek sengketa dalam perkara ini. Dimana tanah adat Maria Papiiri milik Tergugat I Konvensi tersebut panjangnya ± 950 m² dan lebarnya ± 1.000 m² dengan batas-batas : sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Wondiboi, sebelah Barat berbatasan dengan Pantai Dore, sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Waiwiaki dan Tanah adat milik marga Manaruri serta sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Sanduway dan Tanah adat milik marga Arumisore ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 10 dan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama saksi NELIS IMBURI, saksi NIKOLAS IMBURI dan saksi JAN MAURITS AYOMI ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.I & T.II – 1 sampai dengan T.I & T.II – 8 dan saksi-saksi sebanyak 7 (tujuh) orang yang masing-masing bernama saksi ADAM ARUMISORE, saksi STEPEN MANARURI, saksi PITER WIAY, saksi SALMON IMBURI WARASIAR, saksi WELEM MARANI, saksi YOHANIS YARU dan saksi MATIAS SAYORI ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adalah sebagai pemilik tanah sengketa, maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, Penggugat terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pertama sekali Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang asal usul tanah yang menjadi objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa point 2 dan 3 posita gugatan Penggugat menyebutkan objek gugatan I, II dan III adalah bagian dari tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dan tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang diperoleh Penggugat dengan jual beli atas dasar Berita Acara Pelepasan Tanah Adat masing-masing tertanggal 11 Januari 1994 antara Penggugat bersama Tn. YUNUS SILAMBI dengan Tn. NIKOLAS IMBURI dan Tn. NELIS IMBURI, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi NELIS IMBURI dan saksi NIKOLAS IMBURI yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa pada awalnya (mulanya) adalah tanah milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tanah milik keturunan AYAIMBURI yang kemudian dilepaskan (dijual) kepada Penggugat (Tn. HARUN MANGLO BARANI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan yaitu saksi ADAM ARUMISORE, saksi STEPEN MANARUNI, saksi PITER WIAY, saksi SALMON IMBURI WARASIAR, saksi WELEM MARANI, saksi YOHANIS YARU dan saksi MATIAS SAYORI, dimana keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dilepaskan (dijual) oleh sdr. NIKOLAS IMBURI dan sdr. NELIS IMBURI kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-6 diketahui bahwa pada tanggal 11 Januari 1994 di Mariapapiri Desa Wasior, Kecamatan Wasior dihadapan DANIEL GO MARANI selaku Kepala Desa Wasior, dengan mengetahui J.M. AYOMI selaku Kepala Wilayah Kecamatan Wasior /Pejabat PPAT, Tn. NELIS IMBURI dan Tn. NIKOLAS IMBURI melepaskan tanah adatnya kepada Tn. YUNUS SILAMBI dan Tn. HARUN MANGLO BARANI (Penggugat) seluas 100 x 200 x 1M2 dan seluas 50 x 200 x 1 M2 ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan diatas maka telah terbukti bahwa benar tanah objek sengketa I, II dan III yang dipersengketakan dalam perkara ini awalnya (mulanya) dilepaskan (dijual) oleh Tn. NELIS IMBURI dan Tn. NIKOLAS IMBURI kepada Penggugat dan Tn. YUNUS SILAMBI ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengatakan bahwa objek sengketa yang terletak di Kampung Moru adalah milik Tergugat I atau milik marga Imburi Warasiar, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah benar sebelum tanah objek sengketa dilepaskan kepada Penggugat dan Tn. YUNUS SILAMBI, tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah milik NELIS IMBURI dan NIKOLAS IMBURI ataukah milik Tergugat I (marga Imburi Warasiar) ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 sama dengan bukti surat bertanda T.I & T.II – 8 berupa Undangan tertanggal 24 Mei 2012 Nomor : B/20/V/2012/Sek Wasior yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Papua Resor Teluk Wasior yang ditujukan kepada HARUN MANGLO BARANI dan OBAJA ARUMISORE, berdasarkan laporan / pengaduan dari saudara NIKOLAS IMBURI dan NELIS IMBURI pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 pukul 12.30 Wit tentang permasalahan tanah yang terletak di Mariapapiri, dimana bukti surat ini bersesuaian dengan keterangan saksi NELIS IMBURI dan saksi NIKOLAS IMBURI yang pernah melaporkan Tergugat I ke Polsek Wasior karena telah mengklaim tanah objek sengketa sebagai tanah miliknya, namun setelah bertemu di Kantor Polsek Wasior, Tergugat I meminta supaya permasalahan ini diselesaikan lewat lembaga adat saja, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini tidak pernah ada penyelesaian melalui lembaga adat sebagaimana yang dimaksudkan Tergugat I tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ADAM ARUMISORE menerangkan bahwa ketika sdr. NELIS IMBURI dan sdr. NIKOLAS IMBURI menjual tanah kepada Penggugat, Tergugat I tidak mengetahuinya karena masih bertugas di Ifar Gunung Sentani (Jayapura) sebagai Anggota TNI-AD. Setelah Tergugat I kembali ke Wasior barulah mengetahui tanah tersebut telah dijual, dimana saksi dan Tergugat I ada bercerita tentang tanah Mariapiri yang dijual oleh sdr. NELIS IMBURI dan sdr. NIKOLAS IMBURI ;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat I pulang ke Wasior atau mengetahui tanah objek sengketa telah dijual atau hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Manokwari, Tergugat I tidak pernah mengajukan keberatan kepada sdr. NELIS IMBURI dan sdr. NIKOLAS IMBURI berkaitan dengan pelepasan tanah objek sengketa tersebut, baik kepada pihak Kepolisian Wasior, atau mengajukan gugatan ke Pengadilan ataupun mengajukan pembatalan sertifikat atas tanah objek sengketa kepada Kantor Pertanahan Manokwari, namun kenyataannya hanya sdr. NELIS IMBURI dan sdr. NIKOLAS IMBURI bersama-sama dengan Penggugat yang mempersoalkan (memperjuangkan) hak-haknya dengan permasalahan objek sengketa dengan melaporkan ke pihak Polsek Wasior (bukti P-8 = bukti T.1 & T.II -8) dan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NELIS IMBURI dan saksi NIKOLAS IMBURI yang satu sama lain saling bersesuaian diketahui bahwa tanah adat yang dilepaskan kepada Penggugat dan Tn. YUNUS SILAMBI tersebut adalah tanah milik para saksi atau tanah milik keturunan Ayaimburi, dimana tanah tersebut diperoleh secara turun temurun dari orang tuanya yang semasa hidupnya menjabat Kapitarauw atau sebagai Kepala Suku, keterangan kedua saksi ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi ADAM ARUMISORE, saksi STEPEN MANARURI, saksi PITER WIAY, saksi SALMON IMBURI WARASIAR, saksi WELEM MARANI, saksi YOHANIS YARU dan saksi MATIAS SAYORI yang menerangkan bahwa benar NELIS IMBURI dan NIKOLAS IMBURI merupakan saudara kandung, dimana keduanya merupakan keturunan Kapitarauw yaitu orang yang menjabat sebagai Kepala Suku ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi JAN MAURITS AYOMI diketahui bahwa pada tahun 1988 sampai dengan bulan Juli 1995 saksi menjabat sebagai Camat di Kecamatan Wasior (sebelum jadi Kabupaten Teluk Wondama), saksi pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat pelepasan tanah kepada Penggugat (HARUN MANGLO BARANI) pada tanggal 11 Januari 1994 dari pemilik tanah adat ;

Menimbang, bahwa sebelum saksi menandatangani surat pelepasan tanah tersebut, saksi ada menanyakan kepada saksi-saksi yang hadir diantaranya sdr. ANDRIS ARUMISORE, sdr. MOSES MARANI dan sdr. ALBERTUS SUABEY tentang kebenaran kepemilikan tanah tersebut, dimana atas pertanyaan saksi tersebut, sdr. ANDRIS ARUMISORE, sdr. MOSES MARANI dan sdr. ALBERTUS SUABEY sebagai saksi atau juga sebagai Tokoh Masyarakat di Wasior atau orang-orang yang sudah lama tinggal di Wasior membenarkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelepasan sebagai pemilik tanah adat tersebut ;

Menimbang, bahwa selain menanyakan kepada saksi-saksi atau juga tokoh-tokoh masyarakat tentang kebenaran kepemilikan tanah tersebut, saksi juga ada menyuruh 2 (dua) orang staf saksi (pegawai kecamatan) yang membidangi masalah tanah untuk melakukan survei untuk mengecek kebenaran kepemilikan tanah tersebut . Dimana salah satu staf saksi tersebut bernama sdr. MOSES MARANI juga membenarkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelepasan sebagai pemilik tanah adat tersebut ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebelum saksi menandatangani surat pelepasan tersebut, saksi juga ada bertanya kepada sdr. DANIEL GO MARANI selaku Kepala Desa Wasior tentang keabsahan surat pelepasan, dimana sdr. DANIEL GO MARANI selaku Kepala Desa Wasior membenarkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelepasan sebagai pemilik tanah adat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi STEPEN MANARURI diketahui bahwa pada saat terjadinya pelepasan tanah antara sdr. NELIS IMBURI / sdr. NIKOLAS IMBURI kepada Penggugat, dimana kedudukan sdr. ANDRIS ARUMISORE, sdr. ALBERTUS SUABEY, sdr. MOSES MARANI, dan saksi lainnya merupakan tokoh-tokoh masyarakat Kampung Moru ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini baik Tergugat I maupun Tergugat II atau pun pihak lain tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manokwari berkaitan dengan pelepasan tanah yang dilakukan oleh sdr. NELIS IMBURI dan sdr. NIKOLAS IMBURI berkaitan dengan tanah yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Penggugat telah membuktikan riwayat asal usul tanah sengketa menjadi milik NELIS IMBURI dan NIKOLAS IMBURI berdasarkan warisan adat secara turun temurun dari orang tuanya serta terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan tanah antara NELIS IMBURI dan NIKOLAS IMBURI kepada YUNUS SILAMBI dan HARUN MANGLO BARANI (Penggugat) diketahui pula oleh tokoh-tokoh masyarakat di Kampung Moru yaitu ANDRIS ARUMISORE, MOSES MARANI dan ALBERTUS SUABEY, DANIEL GO MARANI selaku Kepala Desa Wasior maupun J. M. AYOMI selaku Kepala Wilayah Kecamatan Wasior/Pejabat PPAT dan semuanya membenarkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelepasan tanah tersebut adalah sebagai pemilik sah dari tanah tersebut, lagi pula hingga saat ini tidak pernah ada pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut menuntut atau pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manokwari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa tersebut awal mulanya merupakan milik NELIS IMBURI dan NIKOLAS IMBURI berdasarkan warisan adat secara turun temurun dari orang tuanya ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah membuktikan riwayat asal usul tanah sengketa awal mulanya merupakan milik NELIS IMBURI dan NIKOLAS IMBURI, akan tetapi Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II sejauh mana dapat melumpuhkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I & T.II - 1 berupa Surat Pernyataan dari Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 12 Nopember 2013 yang dibuat oleh ADAM ARUMISORE dan STEPEN MANARURI yang diketahui oleh JOHAN MARANI selaku Ketua LMA Distrik Wasior, HUGO RAMAR selaku Wakil Ketua LMA Kabupaten Teluk Wondama dengan mengetahui ADOLOF WIAY selaku Kepala Kampung Moru dan YULIUS SULLA, ST selaku Kepala Distrik Wasior yang menerangkan bahwa OBAJA ARUMISORE, pekerjaan Pensiunan TNI-AD, alamat : Wasior II adalah benar-benar pemilik tanah adat seluas 950 m x 1000 m = 950.000 m² yang terletak di Maria papiri yang merupakan tanah adat milik marga Imburi Warasiar berdasarkan hasil musyawarah adat Distrik Wasior pada tahun 2008 dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Wondiboi, sebelah Barat berbatasan dengan Pantai Dore, sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Marga Manaruri dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Adat Marga Arumisore. Bukti surat ini bukanlah merupakan bukti yang autentik atas kepemilikan tanah objek sengketa karena bukti surat ini hanya merupakan keterangan atau pernyataan sepihak saja dari sdr. ADAM ARUMISORE dan sdr. STEPEN MANARURI yang secara yuridis belum mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa surat bukti ini secara yuridis belum mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak atas tanah, karena hanya menyebutkan milik OBAJA ARUMISORE berdasarkan hasil musyawarah adat Distrik Wasior pada tahun 2008, sehingga menjadi pertanyaan siapa sajakah yang mengikuti musyawarah adat tersebut, dilaksanakan dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat nya) ? dan bagaimana hasil musyawarah adat tersebut ? Bukti surat ini bertentangan dengan keterangan saksi ADAM ARUMISORE (saksi yang membuat bukti surat T.I & T.II - 1) dipersidangan bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I yang menerangkan bahwa tanah Mariapapiri seluas 200 m x 100 m dan seluas 100 m x 50 m merupakan milik Tergugat I. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti surat bertanda T.I & T.II - 1 dibuat sendiri oleh Tergugat I (dibuat sepihak) kemudian ditandatangani saksi ADAM ARUMISORE dan STEPEN MANARURI tanpa dilakukan musyawarah adat sebagaimana yang disebutkan dalam surat bukti tersebut yang dibuat setelah Penggugat mengajukan gugatan dan dibuat dengan tujuan menguntungkan pihak Tergugat I ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I & T.II - 2 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Mariapapiri tertanggal 12 Nopember 2013 yang yang ditandatangani oleh sdr. PITER WIAY, sdr. MATIAS SAYORI, sdr. YOHANIS YARU, sdr. SALMON IMBURI WARASAR dan sdr. WELEM MARANI yang diketahui oleh JOHAN MARANI selaku Ketua LMA Distrik Wasior, HUGO RAMAR selaku Wakil Ketua LMA Kabupaten Teluk Wondama dengan mengetahui ADOLOF WIAY selaku Kepala Kampung Moru dan YULIUS SUILLA, ST selaku Kepala Distrik Wasior yang menerangkan mengakui bahwa hak atas tanah adat Maria papiri adalah benar-benar milik Marga Imburi Warasiar ;

Menimbang, bahwa bukti surat ini bukanlah merupakan bukti yang autentik atas kepemilikan tanah objek sengketa karena bukti surat ini hanya merupakan keterangan atau pernyataan sepihak saja dari orang-orang tersebut yang mewakili marganya masing-masing, sehingga menjadi pertanyaan apakah orang-orang tersebut merupakan tokoh-tokoh masyarakat di Kampung Moru sehingga berhak memberikan pengakuan hak atas tanah adat ? ;

Menimbang, bahwa sdr. PITER WIAY, sdr. MATIAS SAYORI, sdr. YOHANIS YARU, sdr. SALMON IMBURI WARASAR dan sdr. WELEM MARANI yang menandatangani bukti surat bertanda T.I & T.II - 2 telah diperiksa dipersidangan sebagai saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka pernah menandatangani surat pernyataan pengakuan hak atas tanah adat Mariapapiri yang dibuat oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Teluk Wondama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti surat bertanda T.I & T.II - 2 dibuat sendiri oleh Tergugat I (kalau dibuat LMA Kab. Teluk Wondama apa kepentingannya) kemudian ditandatangani sdr. PITER WIAY, sdr. MATIAS SAYORI, sdr. YOHANIS YARU, sdr. SALMON IMBURI WARASAR dan sdr. WELEM MARANI mewakili marganya dan dibuat setelah Penggugat mengajukan gugatan dan dibuat dengan tujuan untuk menguntungkan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I & T.II - 3 dan T.I & T.II - 4 berupa Surat Undangan tertanggal 20 Mei 2005 dan tertanggal 3 Juni 2005 tentang pertemuan masyarakat adat antara lain bertujuan untuk pengembalian tanah-tanah adat yang dijual dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli kepada pemilik tanah dan pengembalian uang harga tanah kepada pembeli tanah dan penyelesaian masalah tanah sekitar Mariapapiri, karena kedua surat bukti ini bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa maka kedua surat bukti ini harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.I & T.II – 5 berupa Surat Undangan tertanggal 27 Mei 2005, harus pula dikesampingkan karena bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, tetapi berkaitan dengan penyerahan tanah oleh keluarga NIKO IMBURI kepada Dinas Pertanian ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I & T.II – 6 dan T.I & T.II – 7 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Di Wasior Manokwari Irian Jaya tertanggal 24 Januari 1998 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 04 Pebruari 2009, harus pula dikesampingkan karena bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, tetapi berkaitan dengan pernyataan pelepasan hak atas tanah kepada Dinas Pertanian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberadaan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat mendukung dalil – dalil Tergugat I dan Tergugat II karena :

- Saksi ADAM ARUMISORE menerangkan bahwa ketika sdr. NELIS IMBURI dan sdr. NIKOLAS IMBURI menjual tanah kepada Penggugat, Tergugat I tidak mengetahuinya karena masih bertugas di Ifar Gunung Sentani (Jayapura) sebagai Anggota TNI-AD. Setelah Tergugat I kembali ke Wasior barulah mengetahui tanah tersebut telah dijual, dimana saksi dan Tergugat I ada bercerita tentang tanah Mariapapiri yang dijual oleh sdr. NELIS IMBURI dan sdr. NIKOLAS IMBURI. Bahwa sejak Tergugat I pulang ke Wasior atau mengetahui tanah objek sengketa telah dijual atau hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Manokwari, Tergugat I tidak pernah mengajukan keberatan kepada sdr. NELIS IMBURI dan sdr. NIKOLAS IMBURI berkaitan dengan pelepasan tanah objek sengketa, baik kepada pihak Kepolisian Wasior, mengajukan gugatan ke Pengadilan ataupun mengajukan pembatalan sertifikat atas tanah objek sengketa kepada Kantor Pertanahan Manokwari, namun kenyataannya hanya sdr. NELIS IMBURI dan sdr. NIKOLAS IMBURI bersama-sama dengan Penggugat yang mempersoalkan (memperjuangkan) hak-haknya dengan permasalahan objek sengketa dengan melaporkan Tergugat I ke pihak Polsek Wasior (bukti P-8 = bukti T.1 & T.II -8) dan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan ;
- Saksi STEPEN MANARURI menerangkan bahwa sdr. ANDRIS ARUMISORE selaku saksi yang ikut menandatangani Berita Acara Pelepasan Tanah Adat masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tertanggal 11 Januari 1994 (bukti surat bertanda P-4 & P-6) merupakan saudara kandung dari saksi ADAM ARUMISORE, dimana pada saat terjadinya pelepasan tanah adat antara Penggugat dan sdr. NELIS IMBURI / sdr. NIKOLAS IMBURI, kedudukan sdr. ANDRIS ARUMISORE merupakan tokoh masyarakat Kampung Moru, sehingga keterangan saksi ini tidak mendukung dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II, tetapi justru lebih mendukung gugatan Penggugat, karena pelepasan yang dilakukan NELIS IMBURI dan NIKOLAS IMBURI diketahui oleh tokoh-tokoh masyarakat yang secara adat mengetahui kepemilikan tanah-tanah diwilayahnya ;

- Saksi PITER WIAY, saksi SALMON IMBURI WARASIAR, saksi WELEM MARANI, saksi YOHANIS YARU dan saksi MATIAS SAYORI masing-masing menerangkan bahwa pada saat ini tanah yang dilepaskan kepada Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat, karena tanah tersebut dalam keadaan kosong, sedangkan tanah yang dilepaskan kepada sdr. YUNUS SILAMBI tidak dikuasai oleh Para Tergugat karena sudah ada bangunan rumah. Bahwa sekiranya tanah yang dilepaskan oleh NELIS IMBURI dan NIKOLAS IMBURI merupakan tanah milik Tergugat I, tentunya Tergugat I akan mengklaim tanah milik YUNUS SILAMBI juga sebagai miliknya, namun ternyata Tergugat I hanya mengklaim tanah yang secara fisik kosong atau lebih mudah untuk kuasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dapat melumpuhkan kebenaran bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tentang kepemilikan atas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan : “ dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hingga gugatan ini diajukan baik Tergugat I, Tergugat II atau pun pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah objek sengketa tersebut, tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Penggugat selaku pemegang sertifikat tanah objek sengketa, kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manokwari berkaitan dengan penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap pelepasan (jual beli) tanah yang dilakukan oleh NIKOLAS IMBURI dan NELIS IMBURI kepada YUNUS SILAMBI dan HARUN MANGLO BARANI (buti surat bertanda P-4 dan P-6) telah pula dilakukan pembayaran ganti rugi atas bidang tanah tersebut masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh YUNUS SILAMBI dan HARUN MANGLO BARANI (Penggugat) kepada pemilik tanah NIKOLAS IMBURI dan NELIS IMBURI (bukti surat bertanda P-5 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 Penggugat membuktikan telah membayar ganti rugi semua jenis tanaman yang berada diatas bidang tanah yang telah dibelinya bersama YUNUS SILAMBI kepada YESAYA IBA, NIKODEMUS IBA dan Y. IMBURI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang diajukan Penggugat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Penggugat telah membuktikan riwayat asal usul tanah objek sengketa menjadi miliknya berdasarkan pelepasan (jual beli) antara NIKOLAS IMBURI kepada YUNUS SILAMBI dan HARUN MANGLO BARANI (Penggugat) berdasarkan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tertanggal 11 Januari 1994 (buti surat bertanda P-4) dan NELIS IMBURI kepada YUNUS SILAMBI dan HARUN MANGLO BARANI (Penggugat) berdasarkan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tertanggal 11 Januari 1994 (buti surat bertanda P-6), kemudian terhadap bidang tanah seluas 100 x 200 x 1M2 oleh Penggugat dan YUNUS SILAMBI dibagi, dimana tanah yang menjadi bagian milik Penggugat diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari untuk dibuatkan sertifikat kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 33, Surat Ukur No.10/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 seluas 4.800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 31, Surat Ukur No.08/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 seluas 4.800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) masing-masing atas nama HARUN MANGLO BARANI (bukti surat bertanda P-1 dan P-2) sedangkan untuk bidang tanah seluas 50 x 200 x 1M2 dibagi Penggugat dan YUNUS SILAMBI, dimana kemudian tanah yang menjadi bagian milik Penggugat, oleh Penggugat diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari untuk dibuatkan sertifikat dan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 27, Surat Ukur No.04/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 seluas 4.400

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (empat ribu empat ratus meter persegi) atas nama HARUN MANGLO BARANI (bukti surat bertanda P-3) dan hingga saat ini tidak pernah ada pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut menuntut atau mengajukan keberatan secara tertulis kepada Penggugat, Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari atau pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manokwari, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 berupa Sertifikat Hak Milik No.33. Surat Ukur No. 08/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 seluas 4.800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik No.31. Surat Ukur No.10/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 seluas 4.800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 27. Surat Ukur No.05/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 seluas 4.400 M2 (empat ribu empat ratus meter persegi) atas nama HARUN MANGLO BARANI adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-10 adalah kwitansi biaya pembabatan kebun tanggal 27 Oktober 1995, bukti surat ini bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek perkara maka tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sertifikat hak atas tanah mempunyai bukti yang kuat apabila antara keberadaan sertifikat tersebut harus sesuai dengan keadaan tanah, bahwa antara sertifikat dan tanah harus ada kecocokan baik batas-batasnya, letaknya ataupun luas tanahnya harus tercantum dalam sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanah sengketa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat dipersidangan telah dipastikan keberadaan dan batas-batasnya sebagaimana telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat yang telah dilakukan pada tanggal 28 Maret 2014 di Kampung Moru, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, diketahui bahwa tanah sertifikat M. 00027. SU.00004/2004; M.00031.SU.00008/2004; M.00033.SU.00010/2004 pada posisi sesuai data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari dengan batas bidang saat ini berupa tanaman Kleresida, karena tidak ditemukan patok-patok besi sebagaimana tersebut dalam sertifikat sehingga tanah objek sengketa / tanah terperkara berada diatas bidang tanah sesuai Surat Ukur No.10/Moru/2004, Sertifikat Hak Milik No. 33, Surat Ukur No. 08/Moru/2004, Sertifikat Hak Milik No. 31 dan Surat Ukur No. 04/Moru/2004, Sertifikat Hak Milik No. 27 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas bersesuaian dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatakan bahwa “ sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku hak yang bersangkutan “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas oleh karena bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 berupa Sertifikat Hak Milik No.33. Surat Ukur No. 08/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 seluas 4.800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik No.31. Surat Ukur No.10/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 seluas 4.800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 27. Surat Ukur No.05/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 seluas 4.400 M2 (empat ribu empat ratus meter persegi) atas nama HARUN MANGLO BARANI adalah sah menurut hukum dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan pula tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dari Tergugat I dan Tergugat II, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Angka 3 dan 4 yaitu menyatakan berkekuatan hukum jual beli objek gugatan I dan II seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas dasar Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tanggal 11 Januari 1994 antara Penggugat bersama Tn. YUNUS SILAMBI dengan Tn. NIKOLAS IMBURI serta objek gugatan III seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atas dasar Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tanggal 11 Januari 1994 antara Penggugat bersama Tn. YUNUS SILAMBI dengan Tn. NELIS IMBURI, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti, yaitu tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum merupakan milik Penggugat berdasarkan pelepasan (jual beli) antara NIKOLAS IMBURI kepada YUNUS SILAMBI dan HARUN MANGLO BARANI (Penggugat) berdasarkan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tertanggal 11 Januari 1994 dan NELIS IMBURI kepada YUNUS SILAMBI dan HARUN MANGLO BARANI (Penggugat) berdasarkan Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tertanggal 11 Januari 1994 adalah berkekuatan hukum jual beli objek gugatan I, II dan III dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan pula tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dari Tergugat, lagi pula hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ini diajukan tidak ada seorang pun (pihak lain) yang merasa memiliki hak atas tanah objek sengketa tersebut mengajukan keberatan secara tertulis kepada Penggugat, YUNUS SILAMBI ataupun kepada NIKOLAS IMBURI dan NELIS IMBURI berkaitan dengan pelepasan tanah objek sengketa tersebut, maka sudah selayaknya petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I yang mengklaim objek gugatan I dan II dan objek gugatan III sebagai miliknya kemudian memasang patok-patok pembatas diatas objek gugatan I, II dan III tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah tanah objek sengketa, karena memang telah terbukti bahwa objek perkara adalah haknya Penggugat, maka perbuatan Tergugat I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad), sehingga petitum angka 5 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang merusak tanaman diatas objek gugatan I dan II kemudian mengambil material berupa pasir dan batu serta membawa keluar dari objek gugatan I dan II dan kemudian memperjual belikan pasir dan batu yang diambil dari objek gugatan dan sebagian dicetak menjadi batu tela, karena memang telah terbukti bahwa objek perkara adalah haknya Penggugat, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad), oleh karena itu petitum angka 6 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat, maka segala kesepakatan dalam bentuk apapun baik itu secara lisan maupun tertulis antara Tergugat I dan Tergugat II sepanjang itu menyangkut objek gugatan I dan II dan objek gugatan III adalah menjadi tidak berkekuatan hukum, sehingga petitum angka 7 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan akibat dirusaknya tanaman milik Penggugat yang berada diatas objek gugatan I dan II dan akibat diambilnya material berupa pasir dan batu yang terkandung didalam objek gugatan I dan II oleh Tergugat I dan Tergugat II yang bila dirupiahkan sebesar Rp 2.533.750.000 (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materiil yang dideritanya secara nyata dan terperinci, oleh karenanya petitum angka 8 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, yaitu tanah obyek sengketa adalah sah menurut hukum merupakan milik Penggugat, maka sudah sepantasnya Tergugat I dan atau Tergugat II dihukum untuk segera mengosongkan dan mengembalikan objek gugatan I dan II dan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan III dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan disaat pertama kali Tergugat I memasuki objek gugatan I dan II dan objek gugatan III, sehingga petitum angka 9 gugatan Penggugat cukup beralasan dan karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10 yang dimohonkan oleh Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat dengan seketika secara tunai dan kontan manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai atau terlambat menjalankan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkrach van gewijsde), menurut Majelis tidak dapat dikabulkan karena jika putusan telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat bisa mengajukan permohonan eksekusi untuk melaksanakan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini sebagaimana Petitum angka 11 gugatan Penggugat, tidak dapat dikabulkan karena selama proses persidangan Pengadilan Negeri Manokwari tidak meletakkan sita jaminan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij vorraad) walaupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dalam perkara ini sebagaimana Petitum angka 12 gugatan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim tidak beralasan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor : 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisionil, maka tuntutan Penggugat sebagaimana dalam Petitum angka 12 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 13 oleh karena Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang dikalahkan, maka merupakan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya dalam amar putusan ini, oleh karenanya petitum angka 13 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan-tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa objek gugatan Rekonpensi pada pokoknya adalah sama dengan objek gugatan konpensi, sehingga karena gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dikabulkan untuk sebahagian, maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari objek gugatan I dan II dan objek gugatan III yang masing-masing adalah sebagai berikut :

a Sebidang tanah Hak Milik di Kampung Moru, Teluk Wondama, Papua Barat seluas 4.800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 33, Surat Ukur No.10/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama Harun Manglo Barani (Penggugat) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rencana Jalan ;
Sebelah Timur : SU 08/Moru/2004 ;
Sebelah Selatan : Tanah Adat ;
Sebelah Barat : Tanah Adat ;

(sesuai Sertifikat HM No.33) selanjutnya mohon disebut obyek gugatan I ;

b Sebidang tanah Hak Milik di Kampung Moru, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat seluas 4.800 M2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 31, Surat Ukur No.08/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama Harun Manglo Barani (Penggugat) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rencana Jalan ;
Sebelah Timur : Jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Adat ;

Sebelah Barat : SU.10/Moru/2004 ;

(sesuai Sertifikat HM No.31) Selanjutnya mohon disebut obyek gugatan II ;

- c Sebidang tanah Hak Milik di Kampung Moru, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat seluas 4.400 M2 (empat ribu empat ratus meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 27, Surat Ukur No.04/Moru/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama Harun Manglo Barani (Penggugat) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rencana Jalan ;

Sebelah Timur : Tanah Adat ;

Sebelah Selatan : SU.05/Moru/2004 ;

Sebelah Barat : Jalan ;

(sesuai Sertifikat HM No.27) selanjutnya mohon disebut obyek gugatan III ;

- 3 Menyatakan berkekuatan hukum jual beli obyek gugatan I dan II seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) atas dasar Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tanggal 11 Januari 1994 antara Penggugat bersama Tn. YUNUS SILAMBI dengan Tn. NIKOLAS IMBURI
- 4 Menyatakan berkekuatan hukum jual beli obyek gugatan III seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) atas dasar Berita Acara Pelepasan Tanah Adat tanggal 11 Januari 1994 antara Penggugat bersama Tn. YUNUS SILAMBI dengan Tn. NELIS IMBURI ;
- 5 Menyatakan secara hukum bahwa Perbuatan Tergugat I tanpa alas hak dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat mengklaim obyek gugatan I dan II dan Obyek Gugatan III sebagai miliknya kemudian memasang patok-patok pembatas di atas obyek gugatan I dan II dan Obyek Gugatan III adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
- 6 Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang merusak tanaman di atas obyek gugatan I dan II dan kemudian mengambil material berupa pasir dan batu serta membawa keluar dari obyek gugatan I dan II dan kemudian memperjual belikan pasir dan batu yang diambil dari obyek gugatan dan sebagian dicetak menjadi batu tela adalah Perbuatan melawan hokum (onrechtmatigedaad) ;
- 7 Menyatakan secara hukum bahwa segala kesepakatan dalam bentuk apapun baik itu secara lisan maupun tertulis antara Tergugat I dan Tergugat II sepanjang itu menyangkut objek gugatan I dan II dan objek gugatan III adalah menjadi tidak berkekuatan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk segera mengosongkan dan mengembalikan obyek gugatan I dan II dan obyek gugatan III dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan disaat pertama kali Tergugat I memasuki obyek gugatan I dan II dan obyek gugatan III ;
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- 10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3. 371.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **JUMAT** tanggal **25 APRIL 2014** oleh Kami **MARYONO, S.H. MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **JIMMY WALLY, S.H.** dan **THOBIAS BENGGIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **08 MEI 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LEONARD SIMARMATA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
Ttd <u>JIMMY WALLY, S.H.</u>	Ttd <u>MARYONO, S.H. MHum</u>
Ttd <u>THOBIAS BENGGIAN, S.H.</u>	

Panitera Pengganti

Ttd

LEONARD SIMARMATA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya proses : Rp 150.000,-
- Biaya panggilan : Rp 3.180.000,-
- Biaya P.S : Rp 23.000.000,-
- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,- +

Rp 3.371.000,-

(tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)